

PENGANGKATAN ANAK OLEH NENEK PERSPEKTIF TEORI
***MASLAHAH* IMAM GHAZALI**
(Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr)

SKRIPSI

OLEH :

ZENIY FITRIYA

NIM : 18210022



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2025

HALAMAN JUDUL

PENGANGKATAN ANAK OLEH NENEK PERSPEKTIF TEORI

MASLAHAH IMAM GHAZALI

(Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr)

SKRIPSI

OLEH :

ZENIY FITRIYA

NIM : 18210022



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGANGKATAN ANAK OLEH NENEK PERSPEKTIF TEORI *MASLAHAH* IMAM GHAZALI

(Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi dengan prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Juni 2025

Penulis,



Zeny Fitriya

NIM. 18210022

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zeniy Fitriya NIM 18210022 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGANGKATAN ANAK OLEH NENEK PERSPEKTIF TEORI
MASLAHAH IMAM GHAZALI**

(Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag
NIP. 1975110882009012003

Malang, 24 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP. 198406022023211020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zeniy Fitriya
NIM : 18210022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI
Judul Skripsi : Pengangkatan Anak Oleh Nenek Perspektif Teori
Maslahah Imam Ghazali (Studi Kasus Penetapan Putusan
Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 10 Maret 2025	Mapping Penelitian	
2.	Rabu, 12 Maret 2025	Konsultasi BAB I, II,	
3.	Jum'at 14 Maret 2025	Revisi BAB I, II	
4.	Kamis, 17 April 2025	ACC BAB I, II	
5.	Selasa, 22 April 2025	Mapping Penelitian	
6.	Selasa, 29 April 2025	Konsultasi BAB III	
7.	Selasa, 6 Mei 2015	Konsultasi BAB III, Abstrak	
8.	Kamis, 8 Mei 2025	Revisi BAB III, Abstrak	
9.	Kamis, 15 Mei 2025	Revisi BAB III, Abstrak	
10.	Senin, 19 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 24 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP.197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Zeniy Fitriya (18210022), Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGANGKATAN ANAK OLEH NENEK PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH IMAM GHAZALI

(Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan penguji

1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

()
Ketua

2. Miftahus Sholehudin, M.HI.
NIP. 198406022023211020

()
Sekretaris

3. Khairul Umam, S.HI., M.HI.
NIP. 199003312018011001

()
Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2025




Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM.
NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

(QS. An-Nisa: 9)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses pengalihan tulisan dari huruf Arab ke huruf Latin tanpa mengubah maknanya, sehingga berbeda dengan terjemahan yang mengalihbahasakan isi teks. Transliterasi ini digunakan untuk menjaga bentuk asli kata-kata Arab, khususnya dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi.

Dalam transliterasi, tidak hanya kata atau istilah, tetapi juga nama-nama tokoh dari bangsa Arab perlu ditulis mengikuti kaidah transliterasi. Namun, jika nama Arab tersebut berasal dari bangsa non-Arab, maka penulisannya menyesuaikan dengan ejaan resmi dalam bahasa nasional masing-masing atau mengacu pada cara penulisan dalam sumber rujukan. Penulisan kutipan dari literatur Arab, termasuk judul buku yang dimuat dalam catatan kaki maupun daftar pustaka, harus disesuaikan dengan sistem transliterasi yang digunakan.

Skripsi ini mengikuti pedoman transliterasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543.b/U/1987, yang disahkan pada 22 Januari 1988. Aturan tersebut dijadikan standar dalam penulisan karya ilmiah di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	th
ب	b	ظ	dh
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	‘
ص	sh	ي	y
ض	dl		

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di viii tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (^), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	menjadi	khayrun

D. Ta’marbutho (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan atau diubah dengan huruf “t” jika berada di tengah kalimat, namun apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya

الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalâlâh

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlâh yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Berkat kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Pangkatan Anak oleh Neneknya Menurut Masalah Imam Ghazali”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis juga tak lupa untuk memanjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang selalu istiqamah mengikuti jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak yang telah memberikan kontribusi besar dalam prosesnya. Banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan doa, yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas ini. Penulis merasa sangat berterima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama perjalanan akademik ini, baik berupa ilmu, dukungan moral, maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan kontribusi positif.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendampingi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap, semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih

dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam, dan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang membacanya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan doa banyak pihak yang telah memberikan perhatian, motivasi, dan kontribusi yang sangat berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, yang telah memberikan arahan dan dukungan untuk penulis selama masa perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan harapan akademik.
3. Errik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, yang telah memberikan bimbingan dan wawasan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini, serta senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk mencapai tujuan akademik.
4. Faridatus Syuhadak, M.HI., selaku dosen wali yang dengan sabar memberikan perhatian, arahan, dan dukungan dalam setiap langkah penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah.
5. Miftahus Sholehuddin, M.HI., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, kritik, dan arahan yang berharga dalam penyusunan skripsi ini. Bimbingannya sangat membantu penulis untuk mengembangkan penelitian ini dengan lebih mendalam dan komprehensif.

6. Seluruh staf karyawan dan para dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik dan profesional selama masa studi, serta memberi ilmu yang tak ternilai harganya dalam mendalami kajian hukum Islam.
7. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan dukungan moral, materiil, dan doa yang tiada henti sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Tanpa kasih sayang dan pengorbanan mereka, penulis tidak akan dapat sampai pada titik ini.
8. Keluarga besar Panti Asuhan Sunan Ampel Malang, yang telah memberikan tempat tinggal, kasih sayang, dan kesempatan bagi penulis untuk mengabdikan serta mengembangkan diri. Semangat dan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan di tempat ini memberikan pengaruh besar dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan, yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan moral dalam setiap proses, baik dalam suka maupun duka. Tanpa kebersamaan dan semangat yang kita bangun bersama, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Sahabatku Lucky yang telah membantu dan mensupport penulis untuk selalu semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bantuan dan support dari sahabatku, mungkin penulis berjalan sedikit terlambat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan diri di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam, dan menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga pula penulis dapat terus mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dan mengaplikasikannya untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan agama.

Malang, 26 Mei 2025

Penulis,

Zeniy Fitriya

NIM. 18210022

ABSTRAK

Zeniy Fitriya, NIM 18210022, 2025. *Pengangkatan Anak Oleh Nenek Perspektif Teori Masalah Imam Ghazali (Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor: 524/Pdt.p/2021/Pa.Kab.Kdr)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Nenek, Masalah, Imam Ghazali, Putusan Pengadilan

Penelitian ini mengkaji praktik pengangkatan anak oleh nenek dari sudut pandang masalah menurut Imam Ghazali, dengan objek studi Penetapan Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr. Kasus ini berawal dari seorang nenek yang mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap cucunya sendiri karena orang tua kandung anak tersebut tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, maupun perhatian emosional. Tindakan ini dipilih sebagai solusi untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap hubungan pengasuhan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh dari salinan putusan pengadilan dan sumber pustaka yang relevan, khususnya mengenai teori masalah. Menurut Imam Ghazali, masalah adalah segala hal yang dapat menjaga lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengangkatan anak oleh nenek dalam kasus ini termasuk dalam kategori masalah *dharuriyyah*, karena menjaga jiwa dan keturunan. Meskipun tidak berdampak terhadap status nasab, pengadilan tetap mengabulkan permohonan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar demi kepentingan anak.

ABSTRACT

Zeniy Fitriya, NIM 18210022, 2025. *Adoption by Grandmother from the Perspective of Imam Ghazali's Maslahah Theory (Case Study of Decision Number: 524/Pdt.p/2021/Pa.Kab.Kdr).* Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Kata Kunci: Child Adoption, Grandmother, Maslahah, Imam al-Ghazali, Court Decision

This study examines the practice of child adoption by a grandmother from the perspective of *maslahah* according to Imam al-Ghazali, with a case study on Decision Number: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr. The case involves a grandmother who filed for the adoption of her grandchild because the biological parents were deemed unable to provide proper care in terms of financial support, education, and emotional attention. This action was chosen as a solution to ensure the fulfillment of the child's basic needs and to provide legal certainty regarding the caregiving relationship.

This research uses a juridical-normative approach with descriptive-analytical methods. Data were obtained from the official court decision and relevant literature, particularly those discussing the theory of *maslahah*. According to Imam al-Ghazali, *maslahah* is anything that aims to preserve the five essential aspects of human life: religion, life, intellect, lineage, and wealth.

The analysis concludes that the adoption of the child by the grandmother in this case falls into the category of *maslahah daruriyyah* because it protects the child's life and lineage. Although it does not affect the child's nasab status, the court granted the petition based on greater *maslahah* considerations for the child's best interest.

الملخص

زني فطرية. رقم القيد ١٨٢١٠٠٢٢ ، ٢٠٢٥ . تبني الطفل من قبل الجدة من منظور نظرية المصلحة للإمام الغزالي (دراسة حالة بشأن صدور الحكم رقم : 524/Pdt.p/2021/Pa.Kab.Kdr). رسالة جامعية. قسم شريعة الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: مفتاحوس شوليهوردين، م. ح.

الكلمات المفتاحية: تبني الطفل، الجدة، المصلحة، الإمام الغزالي، قرار المحكمة

تتناول هذه الدراسة ممارسة تبني الأطفال من قبل الجدة من منظور المصلحة وفقاً لإمام الغزالي، مع التركيز على دراسة الحكم رقم 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr. هذه القضية بدأت عندما تقدمت جدة بطلب لتبني حفيدها لأن والديه البيولوجيين غير قادرين على توفير الرعاية المناسبة له، سواء من الناحية الاقتصادية أو التعليمية أو العاطفية. تم اختيار هذا الإجراء كحل لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للطفل، مع توفير اليقين القانوني للعلاقة بين الطفل والوالدين.

تستخدم هذه الدراسة نهجاً قانونياً-معياريًا وأسلوبًا وصفيًا-تحليليًا. تم الحصول على البيانات من نسخة من قرار المحكمة ومصادر مكتبية ذات صلة، لا سيما فيما يتعلق بنظرية المصلحة. وفقاً للإمام الغزالي، المصلحة هي كل ما يحافظ على الاحتياجات الأساسية الخمسة للإنسان، وهي الدين والروح والعقل والنسل والمال.

أظهرت نتائج التحليل أن تبني الطفلة من قبل جدتها في هذه الحالة يندرج ضمن فئة المصلحة الضرورية، لأنها تحافظ على النفس والنسل. على الرغم من عدم تأثيرها على حالة النسب، إلا أن المحكمة وافقت على الطلب بناءً على اعتبارات المصلحة الأكبر لصالح الطفلة.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المخلص	xvii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis Bahan Hukum	16
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	17
F. Penelitian Terdahulu	18
G. Definisi Operasional	22
BAB II	29

TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Pengangkatan Anak.....	29
1. Perspektif Hukum Nasional.....	29
2. Perspektif Hukum Islam.....	40
3. Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional Dengan Hukum Islam.....	59
BAB III.....	64
PAPARAN DAN ANALISIS.....	64
A. Bagaimana <i>ratio decidendi</i> (pertimbangan) hakim tentang putusan nomor 64/524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr.....	64
B. Bagaimana Putusan : 64/524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr Dalam Perspektif <i>Mashlahah</i> Teori Imam Ghazali.....	68
BAB IV.....	77
PENUTUP.....	77
A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN.....	77
1. Saran untuk Pengadilan Agama.....	78
2. Saran untuk Pemerintah / Instansi Terkait.....	79
3. Saran untuk Penulis Selanjutnya.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kasus Pengangkatan Anak Tahun 2019-2021	9
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkatan anak menjadi salah satu alternatif untuk membahagiakan maupun menyempurnakan pasangan yang sudah melewati masa perkawinan yang bertujuan untuk memperoleh keturunan dan juga untuk mensejahterakan masa depan anak yang kondisinya kurang beruntung. Tidak hanya dilakukan oleh orang yang belum mendapatkan anak, karena masih banyak orang yang menjadikan alternatif karena ingin menambah anggota keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang, dan dalam kenyataan ini pengangkatan anak akan menjadi realitas yang ada dan selalu tumbuh di masyarakat.¹

Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa pengangkatan anak dibagi menjadi dua pengertian. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung”, hanya saja ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya layaknya seperti anak sendiri. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberikan status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak sebagai akibat hukum antara anak angkat dan

¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011). h;m. 50

orang tua angkatnya itu.² Definisi yang kedua tersebut menggambarkan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliah atau yang dikenal oleh masyarakat Tionghoa yaitu mempersamakan status anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, serta masuk ke dalam suku orang tua angkatnya. Pengertian pengangkatan anak seperti inilah yang dilarang oleh Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memfatwakan tentang pengangkatan anak (adopsi) pada rapat kerja nasional MUI yang berlangsung pada jumadil akhir 1405 H / bertepatan pada bulan maret 1984, yang berbunyi:

- a) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, apabila seorang anak lahir dari pernikahan yang sah.
- b) Mengangkat anak (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan nasabnya dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam.
- c) Pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendirian dalam perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
- d) Pengangkatan anak di Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa³

Alasan pengangkatan anak secara umum adalah untuk menciptakan penerus kehidupan, yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan keturunan. Ada banyak alasan lain untuk melakukan pengangkatan anak, seperti: (1) merasa iba kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menghidupinya secara layak. (2) merasa iba terhadap anak yang sudah tidak memiliki kedua

² A. Aziz Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 230

³ Ma'ruf Amin dan M. Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 120

orangtua. (3) sebagai pemicu bagi mereka yang tidak memiliki anak untuk dapat memiliki anak.⁴

Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan khusus terkait pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 39 yang berbunyi:⁵

- 1) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- 2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak
- 3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat
- 4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
- 5) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)
- 6) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ketentuan mengenai pengangkatan anak secara hukum. Pengangkatan anak dalam konteks ini tidak semata-mata merupakan tindakan sosial atau budaya, tetapi juga merupakan tindakan hukum yang

⁴ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 45

⁵ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

memiliki akibat hukum terhadap status anak serta hak dan kewajibannya. Ketentuan ini mencerminkan perlindungan negara terhadap kepentingan terbaik anak, sejalan dengan prinsip “*the best interest of the child*” yang merupakan prinsip dasar dalam perlindungan anak.

Ayat (1) menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini merupakan prinsip universal dalam hukum anak, baik dalam hukum nasional maupun dalam instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Pengangkatan anak juga harus memperhatikan adat kebiasaan setempat dan ketentuan hukum yang berlaku, yang menunjukkan pentingnya aspek sosiokultural dan legalitas formal dalam proses pengangkatan anak.⁶

Ayat (2) menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Artinya, meskipun anak secara hukum berada di bawah pengasuhan orang tua angkat, namun hubungan biologis dan hak-hak keperdataan tertentu yang timbul dari hubungan darah tetap diakui, kecuali dalam hal pengangkatan menurut hukum perdata yang mengatur sebaliknya.⁷

Dalam ayat (3) ditegaskan bahwa pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dan pencatatan tersebut tidak boleh menghilangkan identitas asal anak. Ini penting agar anak tetap dapat mengetahui asal-usulnya,

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (1)

⁷ Ibid., Pasal 39 ayat (2)

terutama terkait dengan hak identitas dan status hukum di kemudian hari, termasuk hak waris, status kewarganegaraan, dan lain-lain.⁸

Ayat (4) mengatur bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan anak yang akan diangkat. Ketentuan ini selaras dengan asas kesesuaian agama, untuk menjaga kesinambungan pendidikan agama anak serta hak anak dalam memeluk dan menjalankan keyakinan yang dianutnya.⁹

Ketentuan dalam ayat (5) membatasi bahwa pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*last resort*). Hal ini untuk mencegah terjadinya praktik-praktik adopsi internasional yang tidak sesuai prosedur dan berpotensi merugikan anak, serta untuk memastikan bahwa upaya pengasuhan di dalam negeri telah diutamakan.¹⁰

Dalam ayat (6) hal anak tidak diketahui asal-usulnya, orang yang mengangkat anak wajib menyertakan identitas anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4). Hal ini dilakukan demi perlindungan hukum dan administratif bagi anak tersebut.¹¹

Ayat (7) Jika asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak akan disesuaikan dengan agama mayoritas masyarakat setempat. Ketentuan ini bersifat administratif dan dimaksudkan agar anak memiliki identitas keagamaan yang diakui negara, terutama dalam konteks sistem kependudukan dan hak keagamaan di Indonesia.¹²

⁸ Ibid., Pasal 39 ayat (3)

⁹ Ibid., Pasal 39 ayat (4)

¹⁰ Ibid., Pasal 39 ayat (5)

¹¹ Ibid., Pasal 39 ayat (6)

¹² Ibid., Pasal 39 ayat (7)

Pasal 39 ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak bukan sekadar tindakan adopsi secara sosial, tetapi merupakan institusi hukum yang tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan anak, prinsip non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar anak, termasuk hak atas identitas, agama, dan asal-usul.

Adapun Peraturan Pemerintah Pasal 1 angka 2 Nomor 54 Tahun 2007 mendefinisikan pengangkatan anak sebagai "Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat".¹³

Dalam pengangkatan anak terdapat 2 subjek yang harus berkepentingan yakni orang tua angkat di satu pihak dan anak angkat dilain pihak. Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata hanya untuk kepentingan orang tua angkatnya saja melainkan untuk melindungi kehidupan terhadap anak angkat. Sebelum disahkan oleh pengadilan, terlebih dahulu untuk mengetahui latar belakang dari orang tua angkat guna untuk mempertimbangkan apakah orang tua tersebut mampu dan pantas menjadi orang tua angkat dari calon anak angkat.

Perlu diperhatikan untuk dapat melakukan adopsi yaitu harus sesuai dengan prosedur hukum yang dihasilkan dari putusan pengadilan. Jika hukum berperan sebagai aparat penegak hukum dan rekayasa sosial, maka adopsi

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

melalui putusan pengadilan merupakan langkah untuk mengatur praktik pelaksana hak anak dimasa depan dan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak angkat dan juga orang tua angkat. Praktik ini telah berkembang baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama.¹⁴

Dilihat dari adanya perkara pengangkatan anak, terdapat suatu peraturan yang menegaskan agar terpenuhi semua persyaratan-persyaratan sebelum mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan. Persyaratan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁵

Pasal 12

- (1) Syarat anak yang diangkat, meliputi:
- a. Anak berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf b dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak yang sudah tidak memiliki kedua orang tua dikarenakan orang tuanya sudah meninggal akibat sakit, anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik untuk masa depan anak.

¹⁴ Ahmad Kamis dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 78

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 12

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh COTA (Calon Orang Tua Angkat) dalam perkara pengangkatan anak telah dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pasal tersebut berbunyi:¹⁶

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Berbagai aturan yang telah dijelaskan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dapat menjadi rujukan dan juga pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengangkatan anak

Perkara pengangkatan anak jarang terjadi namun perkara ini setiap tahunnya selalu ada khususnya pada wilayah Kabupaten Kediri, berikut ini merupakan data yang diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung

¹⁶ Ibid, Pasal 13

Republik Indonesia selama tahun 3 tahun terakhir dari tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Tabel 1. Data Kasus Pengangkatan Anak Tahun 2019-2021

Tahun	Tanggal di Putuskan	Nomor Perkara	Jumlah
2019	08 Juli 2019	Nomor: 213/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr	1
2020	15 Januari 2020	Nomor: 21/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	1
2021	10 Mei 2021	Nomor: 267/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr	7
	09 Juni 2021	Nomor: 324/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr	
	30 Juni 2021	Nomor: 416/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr	
	06 September 2021	Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr	
	08 September 2021	Nomor: 514/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr	
	08 September 2021	Nomor: 527/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr	
	17 November 2021	Nomor: 716/ Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr	

Diolah dari data website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2022

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2021 lebih dari 5 perkara, hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan setiap tahunnya. Berikut ini penjelasan singkat terkait duduk perkara dari data-data yang sudah didapat : terdapat 6 perkara pengangkatan anak memiliki duduk perkara yang sama yaitu pasangan suami istri yang sudah menikah namun tidak memiliki anak, 1 perkara yang Dari data yang diperoleh melalui telaah putusan-putusan pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2021, diketahui bahwa terdapat lebih dari lima perkara terkait pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak di wilayah tersebut mengalami peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun kompleksitas perkaranya. Berdasarkan klasifikasi umum dari perkara-perkara yang tercatat,

sebanyak enam perkara diajukan oleh pasangan suami istri yang telah menikah namun belum dikaruniai keturunan. Kondisi ini mendorong mereka untuk mengangkat anak sebagai bentuk pemenuhan aspek emosional maupun sosial dalam rumah tangga mereka.

Selain itu, terdapat satu perkara yang dilatarbelakangi oleh kondisi anak yang telah kehilangan ibunya dan diasuh oleh ayah kandungnya yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menafkahi. Permohonan pengangkatan diajukan oleh pihak lain yang dinilai mampu dan layak secara moral maupun material. Satu perkara lainnya menunjukkan dinamika yang lebih kompleks, di mana pasangan suami istri yang telah memiliki dua anak, mengajukan permohonan pengangkatan anak karena salah satu anaknya telah meninggal dunia, sementara anak lainnya menderita penyakit kelainan darah, sehingga kehadiran anak angkat dimaksudkan sebagai bentuk pemulihan psikologis dan penguatan keluarga.

Dari keseluruhan perkara tersebut, salah satu perkara yang menjadi perhatian khusus adalah perkara dengan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr. Perkara ini diajukan oleh pasangan suami istri yang masing-masing berusia 59 dan 58 tahun, beragama Islam, berpendidikan tinggi, dan berprofesi sebagai pensiunan serta pegawai negeri sipil. Mereka mengajukan permohonan pengangkatan terhadap dua orang anak, yakni anak laki-laki berusia 8 tahun dan anak perempuan berusia 5 tahun, yang tidak lain adalah cucu kandung mereka sendiri. Permohonan ini dilandasi oleh kondisi anak-anak tersebut yang telah kehilangan kedua orang tuanya. Ayah dari anak-anak tersebut, yang

merupakan putra kandung pemohon, meninggal dunia pada 20 Juli 2021. Sedangkan ibunya telah lebih dahulu wafat pada 21 November 2019.

Pemohon merasa memiliki tanggung jawab moral dan kekeluargaan untuk mengasuh serta melindungi cucu-cucu mereka. Mereka mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai bentuk ikhtiar hukum untuk memberikan status kejelasan kepada anak-anak tersebut, serta untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan dapat terlindungi secara sah di mata hukum. Permohonan ini juga sejalan dengan semangat perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan nasional, serta mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan dalam konteks keluarga dan sosial.¹⁷

Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengangkatan anak, yaitu memenuhi semua persyaratan serta prosedur yang sudah ditetapkan. Diantara beberapa persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya yaitu yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 13 Huruf f Nomor 54 Tahun 2007 bahwa "calon orang tua angkat telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan", namun hal ini berbanding terbalik dengan putusan perkara nomor 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr yang diputus pada tanggal 6 september 2021 dimana calon orang tua angkat masih mengasuh calon anak angkat selama 2 (dua) bulan. Dalam putusan nomor perkara tersebut, majelis hakim

¹⁷ Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr

memutuskan untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh neneknya.

Dari sekian banyak produk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara pengangkatan anak penulis tertarik untuk membahas perkara dalam penetapan putusan dengan perkara nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr karena dalam perkara ini anak yang diangkat oleh pemohon sebagai anak angkat merupakan cucu kandung yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia dikarenakan sakit, dan pemohon juga sudah mendapatkan izin dari seluruh keluarga pihak ibu kandung calon anak angkat untuk menjadikan kedua anak tersebut sebagai anak angkatnya dan yang lebih penulis perhatikan bahwa pemohon tidak sepenuhnya memenuhi semua persyaratan dimana pemohon masih mengasuh selama 2 bulan. Oleh karenanya penetapan perkara ini perlu dikaji ulang terkait kekuatan hukumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr tentang permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh neneknya?
2. Bagaimanakah putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 524/Pt.P/2021/PA.Kab.Kdr ditinjau dari Teori *Maslahah* Menurut Imam Ghazali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr terkait permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh nenek kandungnya.
2. Untuk mengkaji dan menilai kesesuaian putusan penetapan perkara Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr tersebut apabila ditinjau dari perspektif teori masalah menurut Imam Ghazali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan teori masalah menurut Imam Ghazali. Secara teoritis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep masalah dalam praktik pengangkatan anak oleh nenek kandung, serta bagaimana teori tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam situasi tertentu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tema serupa, terutama terkait penerapan hukum Islam dalam konteks kekinian dan permasalahan-permasalahan keluarga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya para hakim di lingkungan peradilan agama, mengenai pertimbangan-pertimbangan yuridis dan normatif dalam

memutus perkara pengangkatan anak oleh pihak keluarga dekat, seperti nenek kandung. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat umum dalam memahami dinamika pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam dan nasional, terutama ketika terjadi perbedaan atau kekosongan norma hukum. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengkajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur keislaman, dan pendapat para sarjana hukum.¹⁸ Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif hukum Islam klasik.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif, atau yang biasa disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, merupakan jenis penelitian yang mengkaji asas-asas hukum, sistem hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta putusan-putusan

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 14.

hakim.¹⁹ Penelitian ini sangat relevan dengan topik skripsi yang mengkaji praktik pengangkatan anak oleh nenek dari perspektif *masalah* menurut Imam Ghazali, karena pendekatannya berfokus pada interpretasi normatif terhadap hukum, bukan observasi empiris.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.²⁰

Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk memahami konsep *masalah* menurut Imam Ghazali sebagai bagian dari teori hukum Islam.²¹ Pendekatan ini penting untuk menggali aspek filosofis dan teologis dari praktik pengangkatan anak dalam keluarga, terutama ketika dilakukan oleh nenek kandung. Terakhir, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) guna menelaah praktik pengangkatan anak oleh neneknya dalam

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (1); dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka 9

²¹ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, tanpa tahun), Juz I.

putusan hakim yang relevan, sehingga dapat dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip *masalah* dan ketentuan hukum positif.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis utama. Pertama adalah bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta putusan pengadilan yang relevan.²² Misalnya, Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang pengangkatan anak menjadi dasar hukum utama dalam penelitian ini.

Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan memberikan pendapat dari para ahli hukum. Bahan ini meliputi buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, serta karya tulis dari para pakar hukum Islam yang membahas teori *masalah* dan hukum keluarga. Ketiga, bahan hukum tersier, yakni bahan yang membantu peneliti dalam menelusuri bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks perundang-undangan.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum dari perpustakaan kampus, perpustakaan online, dan sumber ilmiah lainnya yang kredibel dan relevan dengan topik skripsi. Penelusuran bahan pustaka ini mencakup dokumen

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 13.

hukum, kitab-kitab klasik karya Imam Ghazali, serta putusan-putusan pengadilan terkait pengangkatan anak.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan secara sistematis dengan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan jenisnya, kemudian menyusun data tersebut secara kronologis dan tematik. Tujuannya adalah agar analisis yang dilakukan dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang tepat, sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu *maslahah* menurut Imam Ghazali.²³

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum secara kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena peneliti tidak menggunakan data statistik, melainkan melakukan interpretasi terhadap teks-teks hukum yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap isi undang-undang, teori hukum Islam, dan praktik pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat.

Bahan-bahan tersebut dianalisis dengan menyesuaikan antara ketentuan hukum positif dan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam teori *maslahah*.²⁴ Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menyusun argumentasi hukum yang logis dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, sekaligus menyimpulkan apakah praktik pengangkatan anak oleh neneknya dapat dibenarkan secara hukum dan maslahat bagi anak tersebut.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 118.

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 112.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan perbandingan sekaligus landasan dalam menyusun penelitian ini. Dengan menelaah penelitian sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasi kesenjangan (*research gap*) dan menunjukkan kontribusi baru yang dihasilkan dari penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Nilna Aula Rizqi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019. Dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Pernah Menikah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengangkatan anak oleh orang yang belum pernah menikah masih menimbulkan persoalan hukum, baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum Islam, status orang yang belum menikah dinilai kurang memenuhi kriteria kelayakan sebagai pengasuh anak secara penuh karena tidak memiliki pengalaman dalam mengelola rumah tangga. Namun, dalam konteks peraturan daerah, tindakan tersebut dapat dilakukan selama memenuhi syarat administratif dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, hukum Islam dan peraturan daerah perlu disinergikan dengan memperhatikan aspek maslahat dan perlindungan anak.²⁵

²⁵ Nilna Aula Rizqi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang yang Belum Pernah Menikah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang*

2. Muhammad Furqon Faturrahman, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019. Dengan judul skripsi Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt.P/2017/PN.Kng Tentang Permohonan Pengangkatan Anak Temuan Ditinjau Dari Teori Kemaslahatan. Penelitian ini merupakan *library research* (kepuustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur-literatur serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pengangkatan anak temuan yang dikaji telah mempertimbangkan unsur kemaslahatan secara umum, seperti pemenuhan hak anak, kepastian hukum, dan jaminan kehidupan yang layak. Meskipun tidak mengacu secara eksplisit pada teori *masalah*, hakim dalam pertimbangannya telah menilai bahwa pengangkatan tersebut memberikan manfaat besar bagi anak temuan yang terlantar. Dengan demikian, dari sisi hukum Islam, pengangkatan anak temuan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menjaga nasab dan hak waris.²⁶
3. Faradina Mar'atus Shofia, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019. Dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat-Syarat Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 188/Pdt.P/2015/PA.Smg Tentang Penetapan Pengangkatan Anak).

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

²⁶ Muhammad Furqon Faturrahman, *Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt.P/2017/PN.Kng Tentang Permohonan Pengangkatan Anak Temuan Ditinjau dari Teori Kemaslahatan* (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

Penelitian ini menyimpulkan bahwa syarat-syarat pengangkatan anak yang diterapkan dalam putusan pengadilan agama sudah sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Syarat-syarat tersebut meliputi kesesuaian agama antara anak dan orang tua angkat, kelayakan finansial dan moral orang tua angkat, serta perlunya putusan pengadilan sebagai dasar hukum. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pencatatan resmi dan perlindungan identitas anak sebagai bentuk tanggung jawab negara dan kepatuhan terhadap prinsip *masalah mursalah* dalam hukum Islam.²⁷

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nilna Aula Rizqi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019. Dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Pernah Menikah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang penulis susun dalam hal penggunaan perspektif hukum Islam dalam menganalisis praktik pengangkatan anak. Keduanya juga menyoroti persoalan sosial dan keabsahan hukum dari tindakan pengangkatan anak oleh pihak selain orang tua kandung.	Perbedaan mendasar terletak pada subjek pengangkat anak dan dasar hukumnya. Penelitian Nilna berfokus pada pengangkatan anak oleh individu yang belum menikah dan dikaji dalam konteks Peraturan Daerah Jawa Tengah serta cenderung berfokus pada legalitas dalam perspektif hukum positif daerah.

²⁷ Faradina Mar'atus Shofia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat-Syarat Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 188/Pdt.P/2015/PA.Smg Tentang Penetapan Pengangkatan Anak)* (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)

		<p>Di samping itu, keduanya sama-sama mengangkat fenomena pengangkatan anak yang bersifat khusus atau tidak umum (oleh orang yang belum menikah dan oleh nenek), serta menganalisisnya dalam kerangka norma hukum dan etika Islam.</p>	
2.	<p>Muhammad Furqon Faturrahman, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019. Dengan judul skripsi Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt.P/2017/PN.Kng Tentang Permohonan Pengangkatan Anak Temuan Ditinjau Dari Teori Kemaslahatan.</p>	<p>Persamaanya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan normatif dan menjadikan teori <i>masalah</i> sebagai dasar analisis terhadap putusan pengadilan dalam kasus pengangkatan anak. Keduanya juga mengkaji sejauh mana tindakan pengangkatan anak membawa manfaat atau kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.</p>	<p>Perbedaan terletak pada jenis anak yang diangkat dan referensi teoritis yang digunakan. Penelitian Furqon membahas pengangkatan anak temuan secara umum dan hanya menggunakan teori <i>masalah</i> dalam pengertian luas, tanpa merujuk secara spesifik pada pendapat ulama tertentu</p>
3.	<p>Faradina Mar'atus Shofia, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019. Dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat-Syarat Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor:</p>	<p>Persamaanya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam serta menganalisis putusan pengadilan agama sebagai objek studi dan juga membahas prosedur</p>	<p>Penelitiannya lebih menitikberatkan pada analisis legal-formal, yakni syarat-syarat administratif dan hukum untuk melakukan pengangkatan anak.</p>

	188/Pdt.P/2015/PA.Smg Tentang Penetapan Pengangkatan Anak).	pengangkatan anak dan mencoba memahami bagaimana hukum Islam merespons praktik tersebut dalam konteks kontemporer.	
--	---	---	--

Berdasarkan uraian dari ketiga penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing penelitian memberikan kontribusi yang berbeda dalam memahami praktik pengangkatan anak dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Namun demikian, dari ketiga penelitian tersebut belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji pengangkatan anak oleh nenek kandung dalam perspektif teori masalah Imam Ghazali, khususnya dalam konteks putusan pengadilan agama seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian tersebut dan memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “Pengangkatan Anak oleh Neneknya Ditinjau dari Teori Masalah Imam Ghazali (Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr)”. Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam penafsiran dan memperjelas ruang lingkup pembahasan, maka beberapa istilah penting dalam judul tersebut perlu dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak

Pengangkatan anak merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang diakui dalam sistem hukum nasional dan juga dikenal, meski dengan konsepsi berbeda, dalam hukum Islam. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengangkatan anak diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang memindahkan seorang anak dari lingkungan keluarga orang tua kandung ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat melalui prosedur hukum dan pengesahan pengadilan.²⁸ Pengangkatan ini bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang, kesejahteraan, serta perlindungan hak-hak anak secara maksimal. Hal ini dilakukan atas pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana menjadi prinsip universal dalam hukum perlindungan anak.

2. Anak angkat

Anak angkat adalah seorang anak yang diasuh, dipelihara, dan dididik oleh orang tua angkat, bukan karena hubungan darah atau kelahiran, tetapi karena hubungan hukum yang ditetapkan melalui putusan pengadilan.²⁹ Status anak angkat tidak serta merta menghapus kedudukan anak sebagai anak kandung dari orang tua biologisnya, kecuali dalam hal tertentu seperti pencatatan dalam dokumen kependudukan. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab, hak waris, atau mahram dengan orang tua angkatnya,³⁰ namun dalam hukum

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 39 ayat (1)

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 angka 9

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9 (Beirut: Darul Fikr, 2005), hlm. 194.

nasional, anak angkat dapat memperoleh hak-hak perdata melalui mekanisme yang sah, seperti hibah atau wasiat wajibah.³¹

3. Orang tua angkat

Orang tua angkat adalah individu atau pasangan suami istri yang secara hukum mengambil anak orang lain menjadi anaknya sendiri, dengan melalui mekanisme pengadilan.³² Tanggung jawab orang tua angkat tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan emosional, sosial, dan pendidikan anak. Untuk menjadi orang tua angkat, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti usia minimum, kemampuan finansial, dan latar belakang moral yang baik, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.³³ Tanggung jawab hukum orang tua angkat mencakup hak dan kewajiban keperdataan terhadap anak yang diangkatnya.

4. Nenek

Dalam penelitian ini, istilah "nenek" mengacu pada perempuan yang merupakan ibu dari ayah atau ibu kandung anak tersebut. Nenek memiliki peran strategis dalam struktur keluarga karena ia berasal dari keluarga sedarah (*nasab*) dan biasanya termasuk dalam kelompok orang yang memiliki tanggung jawab emosional dan moral terhadap cucunya.

³¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 209 ayat (2).

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka 5.

³³ Ibid., Pasal 12 ayat (1)

Prinsip kerabat yang paling berhak (*awla*) dalam hukum Islam memungkinkan nenek sebagai salah satu dari kerabat terdekat anak yang kehilangan atau tidak berada dalam asuhan orang tua kandungnya untuk menerima hak asuh (*hadhanah*) atau setidaknya tanggung jawab pengasuhan, terutama dalam kasus di mana orang tua anak telah meninggal atau tidak mampu mengasuh anak.³⁴

Dari sudut pandang hukum nasional, pengangkatan anak oleh nenek tidak dilarang, sepanjang memenuhi syarat administratif dan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan akan mempertimbangkan hubungan kekerabatan, kecakapan moral dan finansial, serta kesiapan psikologis calon orang tua angkat (dalam hal ini nenek) untuk menjamin tumbuh kembang anak.³⁵

5. Teori *Maslahah* Imam Ghazali

Teori *maslahah* adalah bagian penting dari ushul fikih, yaitu ilmu yang mempelajari dasar-dasar hukum dalam Islam. Imam al-Ghazali (w. 505 H) mendefinisikan *maslahah* sebagai segala hal yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan (kerusakan), dengan tujuan akhir menjaga lima prinsip pokok syariat Islam (*maqashid al-shari'ah*):³⁶ Agama (*al-din*), Jiwa (*al-nafs*), Akal (*al-'aql*), Keturunan (*al-nasl*) dan Harta (*al-mal*).

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 354.

³⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 112

³⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

Menurut Imam Ghazali, masalah hanya dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila tidak bertentangan dengan dalil *nash* (al-Qur'an dan Hadis). Beliau membagi masalah menjadi tiga tingkatan:³⁷

- a) *Daruriyah* (primer): kebutuhan yang sangat mendasar dan tidak boleh ditinggalkan karena dapat menimbulkan kerusakan besar.
- b) *Hajiyah* (sekunder): kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak menyebabkan kerusakan, namun menimbulkan kesulitan.
- c) *Tahsiniah* (tersier): kebutuhan yang bersifat pelengkap untuk mencapai kesempurnaan dan keindahan dalam hidup.⁹

Dalam konteks pengangkatan anak oleh neneknya, teori masalah Imam Ghazali digunakan untuk menilai apakah tindakan tersebut membawa kemaslahatan yang nyata bagi anak dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menjaga keturunan (*nasab*) dan hak-hak anak.

6. Putusan hakim

Putusan hakim dalam perkara pengangkatan anak bukanlah bentuk penyelesaian sengketa, melainkan merupakan penetapan atas suatu permohonan pengangkatan anak.³⁸ Penetapan ini diperlukan untuk memberikan kekuatan hukum dan perlindungan terhadap status anak angkat dan orang tua angkat, sehingga pengangkatan anak tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga sah secara hukum. Dengan demikian, tanpa adanya putusan hakim, pengangkatan anak tidak memiliki legalitas

³⁷ Ibid., hlm. 175.

³⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 263.

formal dan dapat menimbulkan konflik hukum di masa mendatang, terutama dalam hal hak waris, pencatatan sipil, atau kewajiban pemeliharaan.³⁹

7. Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr

Putusan ini adalah penetapan hukum dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh nenek kandung dari pihak ibu. Dalam putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek seperti:

- a) Kondisi anak dan latar belakang keluarga,
- b) Hubungan antara anak dan pemohon,
- c) Kemampuan pemohon dalam merawat dan mengasuh anak, serta
- d) kepentingan terbaik bagi anak.

Penetapan ini penting sebagai objek penelitian karena menunjukkan adanya praktik pengangkatan anak oleh keluarga sedarah (bukan oleh pihak ketiga/orang asing) dan dapat dianalisis menggunakan teori *masalah*. Penelitian ini menilai apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan menurut Imam Ghazali, serta bagaimana pertimbangan tersebut dapat dijadikan landasan dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap realitas sosial.⁴⁰

³⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 265.

⁴⁰ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr (diakses melalui salinan putusan oleh pihak pemohon, 2021).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengangkatan Anak

1. Perspektif Hukum Nasional

Secara yuridis dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menjelaskan bahwa Anak angkat adalah anak yang hak pengasuhannya dialihkan dari orang tua asal, wali sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kepada orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan⁴¹

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa adopsi bukan hanya perbuatan sukarela antara pihak orang tua kandung dan calon orang tua angkat, tetapi merupakan tindakan hukum yang resmi dan sah menurut perundang-undangan. Tujuannya adalah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak, serta menciptakan kepastian hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat.

Pengangkatan anak memiliki beberapa unsur penting:

a. Adanya peralihan hak pengasuhan.

Pengangkatan anak menyebabkan terjadinya peralihan tanggung jawab pengasuhan dari orang tua kandung atau wali kepada orang tua angkat. Hal ini tidak berarti memutuskan hubungan darah

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 Angka 9

antara anak dan orang tua kandungnya, tetapi lebih kepada perpindahan tanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari.⁴² Pengasuhan ini meliputi kebutuhan dasar anak, seperti kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan hak sipil anak yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Dilakukan melalui mekanisme hukum (putusan pengadilan).

Pengangkatan anak tidak bisa dilakukan secara sepihak atau hanya berdasarkan kesepakatan lisan, melainkan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴³ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengangkatan telah melalui mekanisme hukum yang sah dan mendapatkan pengawasan dari lembaga peradilan, terutama demi melindungi hak dan kepentingan anak yang diangkat.

- c. Memenuhi syarat administratif dan sosial tertentu.

Calon orang tua angkat wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan sosial yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Persyaratan tersebut mencakup usia minimal, status perkawinan, kondisi ekonomi, kondisi psikologis, serta kesamaan agama dengan anak yang akan diangkat.⁴⁵ Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak akan diasuh dalam

⁴² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (2).

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 12

⁴⁴ Ibid., Pasal 13

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (4).

lingkungan yang layak dan mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.

d. Bertujuan demi kepentingan terbaik anak.

Aspek terpenting dari pengangkatan anak adalah bahwa seluruh proses dan keputusan harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).⁴⁶ Prinsip ini menegaskan bahwa hak dan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama, dan bahwa pengangkatan anak bukan semata-mata untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan orang tua angkat.

Meskipun secara hukum anak angkat dapat diperlakukan seperti anak kandung dalam hal pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, namun hubungan darah dengan orang tua kandung tidak serta-merta terputus. Secara prinsip, pengangkatan anak dalam hukum nasional tidak menghapuskan status nasab anak terhadap orang tua biologisnya, kecuali terdapat tindakan administratif seperti pencatatan akta kelahiran yang secara eksplisit mengganti nama orang tua kandung dengan orang tua angkat. Tindakan ini seringkali menjadi sumber perdebatan hukum dan etika karena dapat menimbulkan kerancuan identitas anak, serta berdampak terhadap hak-hak hukum anak dalam aspek perdata seperti pewarisan dan kewarganegaraan.

⁴⁶ Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), 1989, Pasal 3 ayat (1).

Dalam konteks kewarganegaraan, misalnya, pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia terhadap anak asing dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana anak asing yang diangkat secara sah oleh warga negara Indonesia dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Namun, status tersebut tetap harus melalui prosedur legal dan administratif yang ketat, termasuk pencatatan dan pengesahan dari lembaga yang berwenang.⁴⁷

Pengaturan mengenai pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menekankan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif apabila tidak memungkinkan diasuh oleh orang tua kandungnya. Dalam Pasal 39 disebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan harus memperhatikan hak anak untuk mengetahui orang tua kandungnya.⁴⁸

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 2 dan Pasal 3.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016, Pasal 39 ayat (1).

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pedoman lebih teknis mengenai syarat, prosedur, dan pengawasan dalam proses adopsi. Di dalamnya ditegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Oleh sebab itu, meskipun anak diasuh dan dibesarkan oleh orang tua angkat, identitas hukum anak terhadap orang tua kandung tetap diakui secara yuridis.⁴⁹
- 3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menetapkan kriteria ketat bagi calon orang tua angkat dan proses pengawasan yang melibatkan pekerja sosial profesional. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa pengangkatan anak benar-benar dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan bukan karena alasan lain seperti eksploitasi atau pencitraan sosial semata.⁵⁰
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat ketentuan mengenai pengangkatan anak. Dalam Pasal 171 huruf (h) disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya, dan pendidikan oleh orang tua angkat, atas dasar keputusan pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 209 ditegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan hukum waris dengan orang tua angkat, kecuali melalui wasiat wajibah, yaitu sebesar-besarnya

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 2 ayat (2).

⁵⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 6.

sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat.⁵¹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia tetap menjaga prinsip-prinsip syariat dalam pengaturan hukum waris anak angkat.

Dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya. Artinya, meskipun seorang anak secara hukum diangkat oleh keluarga lain, hubungan darah dan status hukum anak tersebut tetap terikat pada orang tua biologisnya. Konsekuensinya, anak angkat tidak memiliki hak untuk mewarisi dari orang tua angkatnya, kecuali apabila diberikan melalui wasiat dengan ketentuan maksimal sepertiga dari harta peninggalan.⁵² Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI mengadopsi pendekatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan pentingnya menjaga kejelasan garis nasab serta distribusi warisan sesuai syariat.⁵³

Meskipun demikian, dalam kerangka hukum nasional, pengangkatan anak tetap difasilitasi secara sah melalui ketentuan hukum perdata dan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengangkatan anak di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu serta melalui prosedur hukum yang resmi, baik melalui pengadilan maupun instansi yang berwenang. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209.

⁵² Ibid, huruf (c) dan Pasal 209 ayat (2).

⁵³ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 303.

kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dan menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.⁵⁴

PP No. 54 Tahun 2007 mengatur secara rinci syarat dan tata cara pengangkatan anak, yang dapat dikelompokkan dalam tiga bagian utama: persyaratan anak, persyaratan orang tua angkat, dan tahapan/prosedur pengangkatan anak.

1) Persyaratan Umum (Untuk Anak yang Diangkat)

Sesuai dengan Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007, anak yang dapat diangkat harus memenuhi kriteria berikut:⁵⁵

a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun

Pengangkatan anak hanya berlaku untuk anak dibawah umur, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

b) Belum menikah

Pengangkatan anak tidak diperbolehkan jika anak sudah menikah karena dianggap telah dewasa dan mandiri secara hukum.

c) Termasuk kategori anak terlantar atau ditelantarkan

Hal ini sejalan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa adopsi dilakukan demi kesejahteraan anak, terutama yang berada dalam situasi terlantar.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 39 ayat (1), serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁵⁵ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 13.

d) Mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua kandung atau wali anak

Jika orang tua kandung telah meninggal dunia, maka persetujuan dapat diberikan oleh wali atau lembaga yang bertanggung jawab.

2) Syarat Orang Tua Angkat

Merujuk pada Pasal 14–16 PP No. 54 Tahun 2007, seseorang hanya dapat menjadi orang tua angkat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁶

a. Sehat jasmani dan rohani.

Kesehatan ini dibuktikan dengan surat keterangan dari tenaga medis.

b. Berusia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun.

Batasan usia ini untuk menjamin bahwa orang tua angkat cukup dewasa dan berada dalam usia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena tindak kejahatan.

Dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

d. Berstatus menikah paling sedikit 5 tahun.

Menunjukkan stabilitas hubungan dan kesiapan dalam mengasuh anak.

e. Tidak mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak.

⁵⁶ Ibid, Pasal 14–16.

Hal ini bertujuan agar anak angkat mendapatkan perhatian dan kasih sayang secara penuh.

f. Mampu secara ekonomi dan sosial.

Dibuktikan dengan dokumen pendukung seperti slip gaji, surat keterangan kerja, atau surat keterangan usaha.

g. Mendapat persetujuan dari anak.

Jika anak sudah cukup umur dan dapat memahami proses pengangkatan, maka pendapat anak juga wajib didengar.

3) Prosedur Pengangkatan Anak

Pasal 17–20 PP No. 54 Tahun 2007 menetapkan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:⁵⁷

a. Pengajuan Permohonan ke Pengadilan

1) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama non-Muslim) atau Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam).

2) Permohonan disertai dokumen persyaratan seperti akta nikah, KTP, surat keterangan sehat, dan persetujuan orang tua kandung.

b. Penelitian Sosial oleh Instansi Berwenang

1) Dinas Sosial atau lembaga sosial resmi melakukan home visit (kunjungan rumah) dan wawancara.

⁵⁷ Ibid, Pasal 17–20.

- 2) Hasilnya disusun dalam laporan sosial (social report) yang menjelaskan kelayakan orang tua angkat.

c. Proses Sidang Pengadilan

- 1) Hakim akan memeriksa permohonan serta mempertimbangkan hasil laporan sosial.
- 2) Jika permohonan dikabulkan, pengadilan akan menetapkan keputusan sahnya pengangkatan anak secara hukum.

d. Pencatatan Sipil

- 1) Setelah ada penetapan pengadilan, pencatatan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
- 2) Anak dapat memperoleh akta kelahiran baru yang mencantumkan orang tua angkat sebagai orang tuanya, dengan catatan tetap menyimpan data asal-usul anak.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, orang tua angkat memiliki hak dan kewajiban hukum terhadap anak angkat setelah pengangkatan disahkan melalui putusan atau penetapan pengadilan. Hak dan kewajiban tersebut bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar anak, sebagaimana layaknya anak kandung.

1. Hak orang tua angkat

Orang tua angkat memiliki hak-hak sebagai berikut:

a. Hak atas pengasuhan anak secara penuh

Setelah pengangkatan anak dinyatakan sah oleh pengadilan, orang tua angkat memiliki hak penuh atas pengasuhan anak,

termasuk dalam aspek pengambilan keputusan tentang pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial anak.⁵⁸

- b. Hak untuk mendaftarkan anak angkat dalam dokumen kependudukan

Orang tua angkat berhak mencatatkan anak angkat sebagai bagian dari keluarganya dalam kartu keluarga, dan berhak mengajukan pembuatan akta kelahiran baru untuk anak angkat yang mencantumkan nama mereka sebagai orang tua, sesuai dengan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan⁵⁹

- c. Hak untuk mewakili anak dalam tindakan hukum

Orang tua angkat dapat mewakili anak angkat dalam urusan hukum, pendidikan, perbankan, perawatan medis, dan hal administratif lainnya sebagaimana halnya orang tua kandung.⁶⁰

2. Kewajiban orang tua angkat

Orang tua angkat juga memiliki kewajiban hukum yang melekat setelah pengangkatan anak, yaitu:

- a. Memberikan nafkah lahir dan batin

Sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua (termasuk orang tua angkat)

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52A ayat (1)–(2).

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) huruf c

wajib memberikan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan kebutuhan hidup bagi anak yang diangkatnya.

- b. Menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal

Orang tua angkat berkewajiban menjaga kesehatan, pendidikan, dan lingkungan sosial anak yang menunjang pertumbuhan fisik dan mentalnya secara maksimal.

- c. Melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah, yang menjadi tanggung jawab langsung orang tua angkat setelah pengangkatan.

- d. Menjaga dan menghormati identitas anak

Meskipun anak telah diangkat secara hukum, orang tua angkat tetap memiliki kewajiban untuk menjaga identitas asal-usul anak, terutama bila anak ingin mengetahui orang tua kandungnya suatu hari nanti. Hal ini penting demi prinsip kepentingan terbaik anak dan hak anak atas identitas dirinya.

2. Perspektif Hukum Islam

Pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk kepedulian social yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, pengangkatan anak dipahami sebagai tindakan seseorang untuk memelihara, membesarkan, dan merawat anak yang bukan anak

kandungnya sendiri dengan tujuan memberikan kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan. Namun demikian, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa konsekuensi hukum sebagaimana adopsi dalam sistem hukum Barat, khususnya terkait perubahan nasab, status hukum keluarga, dan hak waris.

Islam memandang pentingnya keaslian nasab sebagai bagian dari kehormatan, identitas, dan hak seseorang yang tidak boleh diubah atau disamarkan. Nasab memiliki konsekuensi hukum dalam berbagai aspek, seperti pewarisan, mahram, perwalian, dan perkawinan. Oleh karena itu, Islam melarang keras praktik pengangkatan anak yang mengakibatkan perubahan nasab atau penyamaran identitas orang tua kandung anak. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 4-5: ⁶¹

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : (4.) Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kau zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5.) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa

⁶¹ Qs. Al-Ahzaab : 4-5

atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang

Ayat ini dijadikan dasar hukum oleh para ulama untuk menyatakan bahwa anak angkat tidak boleh dinisbatkan kepada orang tua angkatnya, melainkan harus tetap kepada orang tua biologisnya. Menurut Muhammad Abu Zahrah, nasab tidak hanya berkaitan dengan hubungan darah, tetapi juga memiliki fungsi hukum yang sangat luas dalam syariat Islam, termasuk dalam pewarisan dan hubungan mahram.⁶²

Konsep pengangkatan anak dalam Islam juga tidak mengubah status hukum anak secara keperdataan. Anak angkat tidak secara otomatis menjadi mahram dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, batas-batas pergaulan antara anak dan orang tua angkat yang berbeda jenis kelamin tetap berlaku sesuai ketentuan hukum Islam. Kecuali jika anak tersebut disusui oleh ibu angkatnya pada usia di bawah dua tahun, maka ia menjadi mahram melalui hubungan susu (*radha'ah*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 23. Imam Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* juga menjelaskan bahwa hubungan mahram tidak dapat terjadi karena adopsi, kecuali melalui *radha'ah*.⁶³

Dalam hal pewarisan, Islam menetapkan bahwa anak angkat tidak memperoleh hak waris dari orang tua angkat melalui jalur *faraidh*. Hal ini disebabkan karena warisan hanya diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah, pernikahan, atau perbudakan. Namun demikian, Islam membolehkan pemberian harta kepada anak angkat melalui

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1999), hlm. 158–160.

⁶³ Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Juz 10, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 19.

mekanisme hibah atau wasiat. Wasiat dapat diberikan kepada non-ahli waris dengan batasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW: “*Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak haknya. Maka, tidak ada wasiat bagi ahli waris.*” (HR. Abu Dawud, no. 2870)

Namun, bagi anak angkat yang bukan ahli waris, wasiat dibolehkan dan justru dianjurkan dalam konteks kemanusiaan dan kepedulian sosial. Hal ini ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yang menyebutkan bahwa wasiat dapat dijadikan instrumen hukum untuk mengakomodasi kebutuhan sosial di luar struktur waris.⁶⁴

Dari sudut pandang sosial, Islam sangat menganjurkan seseorang untuk menyayangi, memelihara, dan memperhatikan kehidupan anak-anak yatim dan terlantar. Rasulullah SAW bersabda: “*Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini.*” Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya. (HR. Bukhari, no. 5304)

Hadis ini menjadi dalil bahwa menyantuni anak yatim adalah perbuatan mulia yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun, kasih sayang dan kepedulian ini tetap harus dilakukan dalam koridor hukum Islam tanpa mengubah identitas atau status hukum anak.⁶⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam menganjurkan pemeliharaan anak sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral. Akan

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 91.

⁶⁵ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadis No. 5304.

tetapi, syariat Islam memberikan batasan-batasan yang tegas, terutama terkait kejelasan nasab, mahram, dan hak waris. Maka dari itu, pengangkatan anak harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, yakni untuk menjamin keberlangsungan hidup anak dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan tetap dalam bingkai hukum yang benar.

Dalam hukum Islam klasik, pengangkatan anak (*tabannī*) menjadi pembahasan penting karena menyentuh aspek hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat. Secara garis besar, para ulama dari keempat mazhab besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat bahwa pengangkatan anak tidak boleh mengubah nasab atau garis keturunan anak. Hal ini karena nasab dalam Islam tidak hanya menunjukkan hubungan darah, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk menentukan hak-hak hukum seperti waris dan hubungan mahram.

Walaupun demikian, semua mazhab juga menekankan pentingnya memelihara dan merawat anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau yang terlantar. Islam sangat menganjurkan perbuatan ini sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab sosial, namun dengan tetap menjaga keaslian identitas anak dan tidak menjadikannya seolah-olah anak kandung secara hukum. Berikut adalah penjelasan sikap masing-masing mazhab terhadap pengangkatan anak.

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi sangat menekankan pentingnya menjaga kejelasan nasab atau keturunan seseorang. Menurut pandangan mereka, menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkat adalah tindakan yang dilarang. Hal ini dianggap sebagai pemalsuan identitas karena nasab tidak boleh diubah, kecuali melalui kelahiran dari pernikahan yang sah. Oleh karena itu, walaupun anak diasuh dan dipelihara seperti anak sendiri, status hukumnya tetap sebagai anak dari orang tua kandungnya.

Al-Qur'an secara jelas melarang penyamaran identitas anak dalam Surah al-Ahzab ayat 5. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan agar anak angkat tetap dipanggil dengan nama ayah kandungnya, karena itulah yang lebih adil. Ulama Hanafi menganggap ayat ini sebagai larangan tegas untuk mengubah identitas anak yang diangkat. Maka, pencatatan nama orang tua angkat sebagai ayah atau ibu biologis anak dianggap melanggar prinsip syariat.

Meskipun demikian, ulama Hanafi tidak melarang seseorang untuk mengasuh dan merawat anak yatim atau anak yang terlantar. Bahkan mereka menganjurkan hal itu sebagai perbuatan yang sangat mulia. Namun, pemeliharaan ini tidak boleh disertai dengan perubahan status hukum seperti hak waris atau menjadi mahram, kecuali dengan sebab lain yang dibenarkan seperti persusuan. Dalam kitab *Bada'i al-Shana'i*, al-Kasani menyebutkan bahwa memberikan perlindungan kepada anak-anak yang membutuhkan adalah perbuatan yang berpahala.

Tetapi ia juga menekankan bahwa perbuatan baik tersebut harus dilakukan tanpa melanggar prinsip hukum Islam mengenai nasab dan waris.⁶⁶

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang hampir sama dengan mazhab Hanafi dalam hal ini. Mereka menolak pengangkatan anak yang diiringi dengan penghapusan atau penggantian identitas anak. Menurut Imam Malik, hal tersebut tidak sah menurut syariat karena akan menciptakan kekacauan dalam penetapan hak dan hubungan keluarga. Dalam pandangan Imam Maliki, setiap orang wajib menjaga keaslian identitas dan asal-usul seseorang. Oleh karena itu, meskipun seorang anak dirawat oleh keluarga lain, ia tetap tidak boleh disebut sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Praktik mencantumkan nama orang tua angkat di akta kelahiran, misalnya, dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam menurut pandangan ini.⁶⁷

Ulama Maliki mengakui bahwa memelihara anak-anak yang tidak memiliki keluarga adalah bentuk ibadah dan amal baik. Mereka menganjurkan umat Islam untuk mengambil peran dalam merawat anak-anak tersebut. Namun, semua itu harus dilakukan tanpa mengganggu ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan, seperti tidak adanya hak waris bagi anak angkat. Dalam *al-Mudawwanah al-Kubra*, disebutkan bahwa walaupun seseorang sangat menyayangi

⁶⁶ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 126.

⁶⁷ Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid 4 (Beirut: Dar Sadir, 1994), hlm. 345.

anak angkatnya, kasih sayang itu tidak boleh mengakibatkan penyamaran identitas yang bertentangan dengan hukum Allah. Oleh sebab itu, pengangkatan anak hanya diperbolehkan sejauh menyangkut pemeliharaan dan perlindungan, bukan perubahan status hukum.⁶⁸

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i juga memiliki pandangan yang tegas bahwa pengangkatan anak tidak mengubah status hukum anak. Dalam pandangan mereka, nasab hanya bisa ditetapkan melalui dua cara, yaitu kelahiran dari pernikahan yang sah dan persusuan yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum yang membolehkan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung secara hukum.

Imam Nawawi menjelaskan dalam karyanya bahwa hubungan mahram dan hak waris hanya berlaku jika ada hubungan nasab atau sebab lain yang sah, seperti radha'ah. Anak yang hanya diasuh tanpa hubungan darah atau susu tidak menjadi mahram bagi orang tua angkatnya, dan tidak pula berhak atas warisan. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap batas-batas pergaulan dalam Islam.⁶⁹

Meskipun begitu, ulama Syafi'i tetap memandang perbuatan mengasuh anak sebagai bentuk amal saleh. Islam mendorong umatnya untuk menolong anak-anak yang membutuhkan. Namun, tindakan

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ An-Nawawi, *Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin*, Juz 9 (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1991), hlm. 235.

tersebut harus dilakukan dalam koridor hukum Islam, termasuk tidak mengganti nama keluarga dan tidak menyamakan hak-haknya dengan anak kandung. Dalam *Raudhatut Thalibin*, Imam Nawawi menyebut bahwa perbuatan baik tidak boleh menyalahi hukum. Artinya, menyayangi anak yatim atau terlantar adalah baik, tapi harus tetap menjaga aturan yang berlaku seperti identitas, mahram, dan hak waris.⁷⁰

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali bahkan lebih ketat dibandingkan mazhab lainnya dalam hal menjaga nasab. Mereka menolak secara tegas segala bentuk perubahan identitas anak melalui adopsi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, orang yang mengaku sebagai anak dari selain ayah kandungnya dianggap telah melakukan dosa besar. Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menjelaskan bahwa mengubah identitas anak sama saja dengan berdusta atas nama hukum. Hal ini dapat merusak sistem keluarga dan menyebabkan ketidakadilan dalam pewarisan. Oleh karena itu, walaupun niat mengasuh anak sangat baik, tetap harus dilakukan tanpa menyamakan posisi anak angkat dengan anak kandung.⁷¹

Namun, sebagaimana mazhab lain, ulama Hanbali tetap menganjurkan pemeliharaan anak-anak terlantar. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memerhatikan kesejahteraan sosial.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 121.

Pemeliharaan anak tersebut boleh dilakukan, selama tetap menjaga hukum asal dan tidak menyalahi syariat. Oleh karena itu, dalam pandangan Hanbali, pengangkatan anak yang sah adalah pengasuhan tanpa perubahan nasab, waris, atau status mahram. Anak tetap diberi kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan, tetapi tetap dengan menjaga identitas aslinya sesuai hukum Islam.⁷²

Pengangkatan anak dalam Islam, meskipun secara sosial dan moral sangat dianjurkan dalam bentuk pemeliharaan dan pengasuhan oleh seseorang yang bukan orang tua kandungnya, tetap harus dipahami dengan benar dalam kerangka hukum syariat. Islam memandang tinggi nilai kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap anak-anak yang kehilangan orang tua atau tidak memiliki pengasuh yang layak. Oleh karena itu, mengambil peran sebagai pengasuh bagi anak yatim atau terlantar merupakan bentuk amal saleh yang dijanjikan balasan besar di sisi Allah SWT. Akan tetapi, pelaksanaan pengangkatan anak tidak bisa disamakan dengan praktik adopsi dalam sistem hukum Barat maupun dalam beberapa sistem hukum positif modern, karena terdapat perbedaan mendasar dalam hal status hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan.⁷³

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa perubahan terhadap status hukum anak yang diangkat. Anak yang diasuh tidak menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya, baik

⁷² Ibid

⁷³ Zaitunah Subhan, "Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 25, No. 1 (2021), hlm. 100.

secara nasab maupun secara hak-hak hukum lainnya, seperti hak waris atau status sebagai mahram. Perbedaan ini muncul karena Islam sangat menjaga keaslian nasab sebagai bagian dari struktur hukum keluarga. Nasab bukan hanya soal garis keturunan biologis, tetapi juga menjadi dasar untuk menetapkan siapa yang menjadi ahli waris, siapa yang boleh atau tidak boleh dinikahi, serta hak-hak lainnya yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan.⁷⁴ Oleh karena itu, perubahan status anak dalam bentuk penisbatan nama keluarga angkat kepada anak dianggap bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Selain itu, sistem adopsi dalam hukum positif sering kali mencakup hak waris otomatis dan kedudukan hukum yang setara dengan anak kandung. Dalam pandangan Islam, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena warisan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan darah, pernikahan, atau hubungan perbudakan yang sah menurut syariat. Islam memperbolehkan pemberian harta kepada anak angkat melalui wasiat atau hibah, tetapi tetap dengan batasan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Islam memberikan ruang untuk memuliakan dan memperhatikan anak-anak yang tidak memiliki pengasuhan, syariat tetap menjaga struktur hukum keluarga agar tidak terjadi kekacauan dalam penerapan hukum waris, status mahram, dan identitas pribadi anak.⁷⁵

⁷⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1999), hlm. 158–160.

⁷⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 91.

Oleh karena itu, pengangkatan anak dalam Islam harus dilaksanakan dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Praktik ini harus diarahkan pada tujuan-tujuan sosial dan kemanusiaan, seperti perlindungan dan pemeliharaan anak-anak yang membutuhkan, tanpa melanggar ketentuan hukum syariat. Pelanggaran terhadap prinsip keaslian nasab atau pemberian status hukum yang keliru kepada anak angkat justru dapat menimbulkan dampak negatif di kemudian hari, baik secara sosial maupun hukum. Dalam hal ini, Islam menunjukkan keseimbangan antara tuntunan moral yang tinggi dalam merawat anak yatim dan kebutuhan untuk menjaga kejelasan serta ketertiban hukum dalam masyarakat.⁷⁶ Adapun aspek-aspek penting akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Status Nasab dan Identitas Anak

Dalam ajaran Islam, menjaga keaslian nasab atau garis keturunan adalah hal yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Nasab merupakan bagian dari identitas seseorang yang bukan hanya berdampak pada urusan sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum-hukum syariat. Misalnya, dalam hal pewarisan, mahram, pernikahan, dan perwalian, semua itu tergantung pada kejelasan hubungan nasab. Oleh karena itu, Islam melarang pengubahan nasab, termasuk dalam praktik adopsi yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Larangan ini

⁷⁶ Sri Wahyuni, "Problematika Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam dan Undang-Undang," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 2 (2022), hlm. 212.

ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 5 yang menyatakan bahwa anak angkat harus dinisbatkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada orang tua angkat.⁷⁷

Prinsip kejujuran dan kejelasan dalam nasab ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kebenaran dalam silsilah keturunan. Identitas seseorang tidak boleh dikaburkan hanya karena alasan kasih sayang atau kenyamanan emosional. Ketika nasab anak diganti, bukan hanya aspek sosial yang terpengaruh, tetapi juga berbagai aspek hukum syariah yang menjadi tidak relevan atau salah penerapan. Misalnya, anak perempuan angkat yang disandarkan kepada ayah angkatnya bisa saja merasa bahwa ia mahram terhadap ayah angkat tersebut, padahal sebenarnya tidak. Ini dapat menimbulkan pelanggaran batasan aurat dan interaksi lawan jenis.⁷⁸

Perubahan nasab juga dapat menciptakan kekeliruan tanggung jawab. Dalam Islam, ayah kandung memiliki tanggung jawab penuh terhadap nafkah, pendidikan, dan perlindungan anaknya. Jika status ini diserahkan kepada orang tua angkat melalui pengubahan nasab, maka tanggung jawab hukum bisa menjadi kabur. Masyarakat juga dapat salah memahami peran orang tua angkat seolah-olah memiliki hak yang setara dengan orang tua kandung. Padahal dalam hukum Islam, tidak ada

⁷⁷ Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab [33]: 5.

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 287.

ketentuan yang menjadikan orang tua angkat memiliki hak yang sama kecuali dalam urusan pengasuhan tanpa perubahan identitas.⁷⁹

Meskipun demikian, Islam tidak melarang seseorang untuk menyayangi dan merawat anak yang bukan dari keturunannya. Bahkan, dalam berbagai hadis disebutkan keutamaan menyantuni anak yatim dan anak terlantar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Aku dan orang yang menanggung anak yatim akan berada di surga seperti ini,*" seraya beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah, serta merenggangkannya.⁸⁰ Akan tetapi, kasih sayang ini tetap harus diberikan dalam kerangka hukum yang sah dan jelas. Seorang anak angkat harus tetap diberitahu siapa orang tua kandungnya dan tidak boleh dikaburkan hanya demi menjaga kenyamanan emosional.⁸¹ Kejujuran dalam nasab adalah bagian dari perlindungan terhadap martabat anak tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Islam memisahkan antara kasih sayang dan status hukum. Mengasuh anak tidak berarti mengubah status nasabnya. Islam menekankan bahwa kasih sayang yang diberikan kepada anak angkat tetap harus disertai dengan kejujuran terhadap

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 7161.

⁸⁰ HR. Bukhari, No. 5304.

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 277.

asal-usulnya. Inilah bentuk perlindungan terhadap keadilan dan masa depan anak yang selaras dengan hukum syariat Islam.⁸²

2. Kedudukan Hukum Anak Angkat dalam Kewarisan

Dalam sistem hukum waris Islam, anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris karena tidak adanya hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam hukum faraid yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan secara rinci dalam berbagai kitab fikih. Harta warisan hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah (*nasab*) atau hubungan pernikahan dengan pewaris. Oleh karena itu, seorang anak angkat tidak memiliki hak otomatis untuk mewarisi harta dari orang tua angkatnya.

Namun demikian, Islam tetap memberi ruang untuk menunjukkan kasih sayang kepada anak angkat melalui jalur wasiat. Seorang muslim diperbolehkan memberikan wasiat maksimal sepertiga dari hartanya kepada orang luar yang bukan ahli waris, termasuk anak angkat. Wasiat ini harus dibuat dengan jelas dan tidak boleh melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Jika wasiat melebihi sepertiga harta, maka hal itu hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan seluruh ahli waris

⁸² Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab: 5.

yang sah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kasih sayang dan keadilan dalam pembagian harta warisan.⁸³

Selain melalui wasiat, orang tua angkat juga dapat memberikan harta kepada anak angkatnya melalui hibah semasa hidup. Hibah memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan warisan karena dapat diberikan dalam jumlah berapa pun selama pewaris masih hidup dan tidak dimaksudkan untuk merugikan ahli waris yang sah. Dalam hal ini, orang tua angkat bisa memberikan rumah, kendaraan, atau biaya pendidikan kepada anak angkatnya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial.

Pengaturan semacam ini menunjukkan bahwa Islam sangat memahami dimensi kemanusiaan dalam hubungan sosial, termasuk dalam relasi orang tua angkat dan anak angkat. Walaupun tidak diakui sebagai ahli waris, Islam tetap memberi solusi agar anak angkat dapat menikmati sebagian dari harta orang tua angkatnya secara sah dan legal. Dengan demikian, tidak ada kebutuhan untuk menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung hanya untuk alasan pewarisan. Prinsip keadilan dalam hukum waris Islam terletak pada penegakan hak sesuai dengan hubungan biologis atau hukum yang sah. Meskipun tidak mendapatkan warisan secara langsung, anak angkat tetap dapat memperoleh bagian harta melalui cara yang sesuai syariat. Hal ini menunjukkan bahwa

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1999), hlm. 43.

sistem waris Islam tidak kaku, tetapi sangat memperhatikan aspek moral, sosial, dan kasih sayang tanpa mengorbankan keadilan syariat⁸⁴

3. Hubungan Mahram dan Perwalian

Hubungan mahram adalah hal yang sangat penting dalam Islam karena menjadi batas antara siapa yang boleh dan tidak boleh berinteraksi bebas, termasuk dalam hal aurat dan pernikahan. Dalam konteks anak angkat, tidak ada hubungan mahram secara otomatis antara anak dan orang tua angkatnya. Artinya, anak laki-laki angkat tidak boleh melihat aurat ibu angkatnya, begitu pula sebaliknya, anak perempuan angkat tidak boleh membuka aurat di hadapan ayah angkatnya. Mereka tetap dianggap sebagai orang asing (*ajnabi*) menurut hukum Islam.

Namun, Islam menyediakan jalur untuk membentuk hubungan mahram melalui penyusuan (*radha'ah*). Jika anak angkat disusui oleh ibu angkatnya sebanyak lima kali atau lebih sebelum usia dua tahun, maka status mahram akan terbentuk sebagaimana layaknya anak kandung. Dalam kondisi ini, interaksi antar anggota keluarga menjadi lebih fleksibel karena telah terbentuk hubungan mahram melalui penyusuan. Penyusuan ini harus memenuhi syarat-

⁸⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 139.

syarat tertentu agar sah, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kitab fikih.⁸⁵

Dalam hal pernikahan, posisi wali nikah adalah hal yang sangat penting. Seorang ayah angkat tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuan angkatnya dalam pernikahan. Wali nikah harus berasal dari garis keturunan ayah kandung atau, jika tidak ada, maka digantikan oleh wali hakim. Jika pernikahan dilakukan dengan wali yang tidak sah, maka pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Ini menunjukkan pentingnya menjaga kejelasan nasab dalam setiap proses pernikahan.

Kehilangan keabsahan wali dapat menyebabkan dampak hukum yang besar terhadap keabsahan pernikahan dan anak-anak yang lahir darinya. Oleh karena itu, Islam tidak memperbolehkan pengaburan status nasab hanya karena alasan pengasuhan. Pengangkatan anak tidak boleh dijadikan alasan untuk memanipulasi struktur hukum yang telah ditetapkan. Kasih sayang tetap bisa diberikan, tetapi harus dalam kerangka hukum yang jelas. Dengan demikian, pengangkatan anak tidak serta merta menciptakan hubungan hukum seperti mahram atau wali nikah. Untuk membentuk hubungan mahram, perlu dilakukan penyusunan yang sah. Sementara untuk urusan perwalian nikah, tetap harus

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1999), hlm.167

mengikuti garis nasab. Ini semua menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi keteraturan dan kejelasan hukum dalam membina keluarga.⁸⁶

4. Tanggung Jawab Pemeliharaan dan Nafkah

Islam sangat mendorong umatnya untuk peduli dan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang membutuhkan. Meskipun anak angkat tidak memiliki status hukum sebagai anak kandung, Islam tetap memuliakan perbuatan merawat dan membesarkan anak yang tidak memiliki keluarga. Hal ini terutama tercermin dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan keutamaan memelihara anak yatim dan berjanji akan kedekatan dengan beliau di surga bagi orang yang melakukannya. Perbuatan ini termasuk dalam kategori amal kebajikan sosial yang sangat dianjurkan.

Namun, secara hukum, tidak ada kewajiban syar'i bagi orang tua angkat untuk memberikan nafkah kepada anak angkat karena tidak ada hubungan nasab. Kewajiban nafkah dalam Islam melekat pada ayah kandung. Akan tetapi, jika orang tua angkat sudah berniat untuk merawat dan membesarkan anak tersebut, maka secara moral dan sosial, nafkah menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, terdapat keharmonisan antara syariat dan akhlak.

⁸⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), hlm. 288.

Tanggung jawab pemeliharaan meliputi pemberian tempat tinggal, pendidikan, kasih sayang, dan pengasuhan yang baik. Anak-anak yang diasuh dengan penuh cinta dan perhatian akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat secara mental dan spiritual. Oleh karena itu, Islam memberikan penghargaan tinggi terhadap siapa pun yang bersedia mengasuh anak terlantar, meskipun tidak mengubah status hukum anak tersebut.

Untuk memastikan bahwa anak angkat tetap memperoleh hak-haknya selama pengasuhan, negara dapat mengatur perlindungan administratif, seperti akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial yang sah secara hukum negara, meskipun tidak mengubah status nasab menurut hukum Islam. Dengan begitu, pengangkatan anak dalam Islam adalah bentuk kasih sayang yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, asalkan tidak menyalahi prinsip syariat. Memberi nafkah dan mendidik anak angkat merupakan bentuk ibadah sosial yang berpahala, selama dilakukan dalam batas-batas hukum yang benar. Islam senantiasa menjaga keseimbangan antara hukum dan nilai kemanusiaan.⁸⁷

3. Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional Dengan Hukum Islam

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1999), hlm.281

Pengangkatan anak adalah suatu bentuk perbuatan hukum yang memiliki dampak multidimensional, tidak hanya secara sosial tetapi juga secara legal. Pengangkatan ini mengandung konsekuensi yuridis, seperti perubahan status pengasuhan, potensi hak-hak keperdataan, serta tanggung jawab antara anak angkat dan orang tua angkat. Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem hukum campuran (*civil law*, hukum adat, dan hukum Islam), maka mekanisme serta akibat hukum dari pengangkatan anak dipengaruhi oleh lebih dari satu sistem hukum. Hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan memberikan kerangka hukum yang bersifat formal, sedangkan hukum Islam menawarkan pendekatan etis dan spiritual yang menitikberatkan pada nilai kemanusiaan, kemaslahatan, dan kasih sayang terhadap anak.

Dalam hukum nasional, pengangkatan anak merupakan institusi hukum yang diatur secara tegas melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan dasarnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh, dibimbing, dan dilindungi demi menjamin tumbuh kembang yang optimal.⁸⁸ Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pengaturan teknis mengenai syarat, tata cara, dan akibat hukum dari pengangkatan anak. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa pengangkatan anak hanya sah apabila dilakukan berdasarkan

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 jo. Pasal 1 ayat (2)

penetapan pengadilan, serta memenuhi persyaratan administratif, sosial, dan psikologis. Anak yang diangkat secara sah memiliki kedudukan hukum sebagai bagian dari keluarga angkat, termasuk hak untuk dicantumkan dalam akta kelahiran sebagai anak dari orang tua angkat, dan dalam kondisi tertentu dapat memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya melalui mekanisme hukum yang berlaku.⁸⁹

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, konsep pengangkatan anak dalam arti menjadikan anak yang diasuh sebagai anak kandung, baik dari segi nasab maupun hak-hak keperdataan, tidak dikenal. Islam mengatur bahwa anak yang dipelihara oleh orang lain tetap memiliki hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dan tidak boleh dinasabkan kepada orang tua yang mengasuhnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 5: *"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah."*⁹⁰

Konsekuensi dari ajaran ini adalah bahwa anak yang diasuh tidak dapat secara otomatis memperoleh hak waris dari orang tua yang mengasuhnya, tidak termasuk dalam hubungan mahram dengan keluarga angkat, dan orang tua asuh tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Hak

⁸⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 3, Pasal 12, dan Pasal 22.

⁹⁰ Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab: 5.

waris hanya dapat diberikan melalui wasiat, yang menurut ketentuan syariat Islam dibatasi maksimal sepertiga dari total harta peninggalan.⁹¹

Prosedur dalam hukum nasional lebih menitikberatkan pada formalitas hukum untuk menjamin keabsahan dan perlindungan anak secara legal. Pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan, dan pemerintah turut memastikan bahwa pengangkatan tersebut untuk kepentingan terbaik anak. Sedangkan dalam hukum Islam, karena pengangkatan anak tidak menimbulkan perubahan hukum secara status keperdataan, maka tidak diperlukan proses formal seperti melalui pengadilan. Meski demikian, hukum Islam tetap memberikan tanggung jawab moral dan sosial kepada orang tua angkat untuk memenuhi kebutuhan anak secara layak, yang dilandasi oleh prinsip *rahmah* (kasih sayang) dan *maslahah* (kemanfaatan) bagi anak.

Meski terdapat perbedaan signifikan dari sisi yuridis formal, baik hukum nasional maupun hukum Islam sama-sama menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi. Keduanya menekankan pentingnya kasih sayang, keadilan, dan kesejahteraan anak. Hukum nasional menyuarakan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama, sementara hukum Islam menekankan tanggung jawab sosial umat terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan pengasuhan, serta menempatkan adopsi sebagai salah satu bentuk amal kebajikan.

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 105.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pokok terletak pada akibat hukum dari pengangkatan anak. Hukum nasional memungkinkan pengangkatan anak menimbulkan implikasi hukum seperti perubahan nama dalam akta kelahiran dan potensi hak waris. Sedangkan dalam Islam, pengangkatan anak bersifat non-hukum dalam arti tidak mengubah nasab dan hak keperdataan. Oleh sebab itu, dalam konteks negara Indonesia yang menganut asas hukum plural, pendekatan integratif dan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional sangat diperlukan, agar pengangkatan anak dapat dilaksanakan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum agama dan tetap menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi anak.

BAB III

PAPARAN DAN ANALISIS

A. Bagaimana *ratio decidendi* (pertimbangan) hakim tentang putusan nomor 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr

Pertimbangan hakim atau yang disebut sebagai *ratio decidendi* adalah bagian penting dalam suatu putusan. Di sinilah hakim menjelaskan alasan-alasan mengapa ia memutuskan suatu perkara dengan cara tertentu. Dalam perkara permohonan pengangkatan anak oleh nenek kandung ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberikan pertimbangan yang tidak hanya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan anak tersebut, serta mempertimbangkan apa yang terbaik bagi masa depannya.

Secara umum, ada tiga hal utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini. Pertama, apakah permohonan tersebut sah menurut hukum. Kedua, apakah nenek sebagai pemohon layak dan mampu menjadi orang tua angkat. Dan ketiga, apakah keputusan ini benar-benar akan memberi dampak yang baik bagi si anak.

1. Aspek Legalitas Permohonan

Hal pertama yang dinilai oleh hakim adalah apakah permohonan pengangkatan anak ini sah menurut hukum. Hakim mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan

untuk kepentingan terbaik bagi anak dan harus ditetapkan oleh pengadilan.⁹² Ini berarti, pengangkatan anak tidak bisa dilakukan begitu saja, melainkan harus benar-benar memberikan manfaat dan perlindungan kepada anak.

Dalam kasus ini, nenek kandung mengajukan permohonan untuk mengangkat cucunya menjadi anak. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, nenek tersebut telah merawat dan membesarkan cucunya sejak masih bayi, karena orang tua kandungnya tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik. Artinya, walaupun secara hukum dia belum diakui sebagai orang tua angkat, secara praktik dia sudah menjalankan tanggung jawab tersebut. Karena itu, hakim menilai bahwa permohonan ini sah dan dapat dipertimbangkan secara hukum.

2. Kelayakan Pemohon sebagai Orang Tua Angkat

Hakim kemudian menilai apakah nenek tersebut pantas dan layak menjadi orang tua angkat. Yang dinilai bukan hanya apakah dia punya cukup uang atau rumah yang layak, tapi juga apakah dia mampu memberikan kasih sayang, perhatian, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara sehat.

Dari keterangan dan bukti yang disampaikan dalam persidangan, diketahui bahwa nenek tersebut memiliki penghasilan yang tetap, lingkungan rumah yang baik, dan selama ini sudah sangat dekat dengan cucunya. Bahkan anak tersebut secara emosional sudah menganggap

⁹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (1)

neneknya sebagai ibu. Berdasarkan hal ini, hakim menyatakan bahwa nenek tersebut memenuhi syarat kelayakan sebagai orang tua angkat.⁹³

Penilaian ini juga sejalan dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak boleh dilakukan selama memenuhi syarat tertentu, seperti adanya kemampuan untuk membesarkan anak, kesamaan agama, dan adanya keputusan dari pengadilan.⁹⁴

3. Kepentingan Terbaik Anak

Yang paling penting dari semuanya adalah bahwa keputusan pengangkatan anak ini harus benar-benar memberi manfaat bagi si anak. Hakim menilai bahwa jika anak ini tetap diasuh oleh neneknya dalam status yang jelas sebagai anak angkat, maka masa depan anak akan lebih terjamin. Anak akan merasa aman, punya tempat yang tetap, dan mendapat perhatian yang konsisten. Ini juga dapat mempermudah akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Meskipun hakim tidak secara langsung menyebut istilah "*maslahah*", namun cara berpikir hakim dalam menilai manfaat dan mudarat dari pengangkatan anak ini sebenarnya sudah mencerminkan prinsip kemaslahatan. Dalam hukum Islam, kemaslahatan adalah suatu pertimbangan yang mengutamakan manfaat dan mencegah kerugian, terutama dalam hal-hal yang menyangkut jiwa, keturunan, dan kehidupan sosial. Pemikiran ini juga sejalan dengan pandangan Imam al-Ghazali,

⁹³ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr, bagian pertimbangan hakim.

⁹⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf h dan Pasal 171 huruf b.

yang menyebutkan bahwa kemaslahatan adalah dasar dari seluruh hukum Islam yang baik, dan salah satunya adalah melindungi anak agar tidak terlantar.⁹⁵

4. Tidak Mengganggu Nasab dan Hak Waris

Dalam Islam, salah satu kekhawatiran terhadap praktik pengangkatan anak adalah jika sampai menyamakan *nasab* (garis keturunan) atau memberi hak waris secara otomatis kepada anak angkat. Tapi dalam putusan ini, hakim menjelaskan bahwa pengangkatan anak oleh nenek ini tidak bertujuan untuk menyamakan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Anak tetap mengetahui bahwa dia adalah cucu, bukan anak kandung dari pemohon.

Karena itu, status hukum nasab anak tetap terjaga, dan anak tersebut tidak otomatis mendapatkan hak waris dari neneknya, kecuali jika neneknya membuat wasiat atau hibah. Dengan begitu, pengangkatan anak ini tidak bertentangan dengan aturan waris dalam hukum Islam.⁹⁶

Dari keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim mengambil keputusan ini dengan melihat aturan hukum yang berlaku, kenyataan hidup si anak, serta manfaat yang akan diperoleh dari pengangkatan ini. Keputusan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan kepedulian sosial dan sejalan dengan nilai-nilai dalam hukum Islam yang mengutamakan perlindungan terhadap anak.

⁹⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 174

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 752–754.

Oleh karena itu, *ratio decidendi* dalam perkara ini dapat dinilai sebagai bentuk harmonisasi antara hukum negara, nilai kemanusiaan, dan ajaran Islam tentang kemaslahatan.

B. Bagaimana Putusan : 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr Dalam Perspektif

***Mashlahah* Teori Imam Ghazali**

Dalam hukum Islam, ketika suatu permasalahan tidak dijelaskan secara rinci dalam nash (teks Al-Qur'an maupun Hadis), maka para ulama menggunakan metode *ijtihad* untuk mencari jalan keluarnya. Salah satu metode ijtihad yang sangat penting dan sering digunakan dalam persoalan sosial kemasyarakatan adalah *maslahah*, yaitu pertimbangan atas manfaat dan kemudahan. Konsep ini menjadi landasan dalam menciptakan hukum yang tidak hanya sah menurut syariat, tetapi juga membawa kebaikan bagi manusia. Imam al-Ghazali adalah salah satu tokoh yang memberikan penjelasan komprehensif tentang teori ini.⁹⁷

1. Penjelasan Teori *Maslahah* Imam al-Ghazali

Dalam hukum Islam, salah satu tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan (kebaikan dan manfaat) bagi umat manusia dan mencegah terjadinya kerugian atau kerusakan. Hal ini menjadi dasar dari teori *maslahah*, yang merupakan metode ijtihad yang sangat penting ketika suatu permasalahan tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu tokoh ulama besar yang menjelaskan konsep ini secara mendalam adalah Imam Abu Hamid al-Ghazali.

⁹⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

Menurut Imam al-Ghazali, *masalahah* adalah segala hal yang dapat membawa manfaat dan menghindarkan manusia dari keburukan atau bahaya. Dalam pandangannya, tidak semua kemanfaatan bisa dijadikan dasar dalam membuat hukum, tetapi hanya kemaslahatan yang berhubungan langsung dengan tujuan utama syariat (*maqashid al-shari'ah*). Imam al-Ghazali membagi tujuan syariat ini ke dalam lima pokok utama, yang disebut dengan istilah *al-daruriyyat al-khamsah*, yaitu:

- a. Menjaga agama (*hifz al-din*) – Melindungi dan menjaga keimanan serta pelaksanaan ajaran agama.
- b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) – Menjamin keselamatan dan kelangsungan hidup manusia.
- c. Menjaga akal (*hifz al-'aql*) – Mencegah tindakan yang merusak akal seperti minuman keras dan kebodohan.
- d. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) – Memastikan nasab atau garis keturunan tetap terjaga dan tidak tercampur.
- e. Menjaga harta (*hifz al-mal*) – Melindungi hak milik individu dan masyarakat dari kehilangan atau kerusakan.

Menurut Imam al-Ghazali, apabila suatu tindakan atau kebijakan mampu melindungi kelima aspek ini, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai masalahah yang sah dan bahkan dianjurkan dalam Islam. Sebaliknya, jika suatu tindakan bertentangan dengan salah satu dari lima prinsip tersebut, maka tindakan itu tidak dibenarkan. Bahkan ketika tidak ada *nash* (teks) yang secara langsung membahas suatu kasus, jika suatu

kebijakan mampu menjaga *al-daruriyyat al-khamsah*, maka secara prinsip hukum Islam membenarkannya sebagai bentuk *masalah mursalah* (kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam dalil, tapi sejalan dengan semangat syariah).⁹⁸

Dalam konteks Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr, yang mengabulkan permohonan seorang nenek untuk mengangkat cucunya sebagai anak, kita dapat melihat bahwa pertimbangan hakim selaras dengan konsep masalah menurut Imam al-Ghazali.

Permohonan tersebut muncul karena anak yang bersangkutan tidak dirawat oleh orang tuanya dan telah diasuh sejak bayi oleh nenek kandungnya. Jika permohonan itu tidak dikabulkan, maka anak tersebut akan mengalami ketidakpastian hukum, kehilangan akses terhadap hak-hak sipil, dan mungkin mengalami perlakuan yang tidak adil dalam lingkungan sosialnya.

Dengan demikian, keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *maqashid al-shari'ah* sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menilai dari aspek hukum tertulis saja, tetapi juga melihat secara luas dari sisi kemaslahatan dan tujuan utama dari hukum Islam, yakni mewujudkan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi semua pihak, khususnya anak yang menjadi subjek dalam perkara ini.

⁹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Jilid 2, hlm. 837–838.

Selain memenuhi unsur *masalah daruriyah* (kemaslahatan pokok), Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr tentang pengangkatan anak oleh neneknya juga memuat nilai-nilai dari dua kategori kemaslahatan lain menurut teori Imam al-Ghazali, yaitu *masalah hajiyyah* (sekunder) dan *masalah tahsiniyah* (tersier). Kedua kategori ini memiliki peran penting dalam memperkaya dimensi manfaat yang dihasilkan dari suatu keputusan hukum, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam dan perlindungan anak.

a. *Maslahah Hajiyyah*: Memberi Kemudahan dan Meringankan Kesulitan Hidup

Maslahah hajiyyah adalah bentuk kemaslahatan yang meskipun tidak bersifat mendesak seperti *daruriyah*, namun penting untuk membantu manusia menjalani kehidupan secara wajar dan tertib. Dalam konteks ini, keputusan pengangkatan anak oleh neneknya memberikan banyak kemudahan baik bagi anak maupun nenek sebagai pengasuhnya.

Sebagai contoh, anak yang diasuh secara informal oleh neneknya sejak kecil akan mengalami banyak kesulitan administratif apabila tidak memiliki status hukum yang jelas. Tanpa adanya pengangkatan secara sah melalui putusan pengadilan, sang nenek tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengurus anak tersebut dalam hal:

- 1) Mengakses layanan pendidikan formal, di mana biasanya pihak sekolah memerlukan bukti wali sah untuk keperluan pendaftaran dan administrasi;
- 2) Pengurusan jaminan kesehatan atau bantuan sosial dari pemerintah yang hanya bisa diperoleh dengan dokumen kependudukan resmi dan hubungan wali yang sah;
- 3) Mengambil keputusan hukum atau medis atas nama anak, seperti dalam perawatan di rumah sakit atau pengambilan dokumen penting.

Keputusan pengadilan ini mempermudah berbagai urusan tersebut, sehingga secara tidak langsung menghilangkan potensi kesulitan yang mungkin muncul di masa depan bagi anak dan neneknya. Dalam kerangka masalah hajiyah, hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak oleh nenek tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memudahkan kehidupan sosial dan administratif bagi kedua belah pihak.⁹⁹

b *Maslahah Tahsiniyah*: Menjaga Etika dan Martabat Sosial

Maslahah tahsiniyah lebih bersifat menyempurnakan kehidupan manusia melalui nilai-nilai estetika, moral, dan etika sosial. Ia tidak bersifat wajib atau darurat, tetapi keberadaannya menunjukkan keindahan dan keluhuran ajaran Islam dalam mengatur kehidupan

⁹⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 839–840.

masyarakat. Dalam konteks pengangkatan anak, keputusan ini juga mencerminkan *masalah tahsiniyah*.

Pengadilan, dalam putusannya, tidak hanya mempertimbangkan aspek formal hukum, tetapi juga menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang keluarga, terutama ketika pengasuhan dilakukan oleh nenek yang telah merawat anak sejak kecil. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku atau semata-mata legalistik, tetapi juga mempertimbangkan akhlak dan kemuliaan tindakan sosial.

Selain itu, keputusan ini mencerminkan peran aktif negara dalam mengapresiasi peran keluarga sebagai lembaga pertama yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Dengan memberikan payung hukum bagi nenek sebagai wali sah, pengadilan:

- 1) Mendorong nilai keteladanan dalam keluarga dan lingkungan sosial;
- 2) Menunjukkan bahwa negara hadir untuk memperkuat solidaritas keluarga besar, bukan hanya orang tua inti;
- 3) Memberi motivasi moral bagi masyarakat lain agar tidak abai terhadap anak-anak yang terlantar atau kurang mendapat perhatian.

Dalam hal ini, *masalah tahsiniyah* tercermin dari cara pengadilan memberikan pengakuan terhadap tindakan pengasuhan yang dilakukan atas dasar kasih sayang, kepedulian sosial, dan nilai-nilai kesopanan dalam masyarakat. Menurut Imam al-Ghazali,

masalah tahsiniyah adalah segala sesuatu yang menyempurnakan dan memperindah kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan adab, etika, dan sikap peduli terhadap sesama.¹⁰⁰

2 Penerapan Teori *Maslahah* dalam Kasus Pengangkatan Anak oleh Neneknya

Dalam teori klasik seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali, *maslahah* dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu: *daruriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyyah* (tersier). Namun dalam perkembangannya, banyak ulama dan pemikir hukum Islam modern yang memperluas cakupan *maslahah*, tidak hanya terbatas pada lima pokok perlindungan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi juga menyentuh dimensi hak asasi manusia, keadilan sosial, keseimbangan keluarga, dan tanggung jawab negara. Hal ini menjadikan masalah lebih relevan dalam menjawab tantangan kehidupan kontemporer.¹⁰¹

a. *Maslahah* dalam Konteks Keadilan Sosial dan Kemanusiaan

Pengangkatan anak oleh nenek kandungnya dalam Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr tidak semata-mata berbicara tentang perlindungan terhadap satu anak, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan, yang merupakan bagian dari maqashid al-shari‘ah secara luas. Dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi, *maslahah* juga berarti keadilan distributif yang dapat

¹⁰⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

¹⁰¹ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003), hlm. 310–312.

dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak.¹⁰²

Dalam kasus ini, keputusan hakim memberikan perlakuan adil kepada anak yang telah kehilangan perhatian dari orang tuanya, dengan memberikan status hukum yang jelas dan jaminan pengasuhan dari nenek kandungnya. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan bahwa orang yang lemah harus dilindungi dan difasilitasi untuk mendapatkan haknya secara utuh.

b. *Maslahah* dalam Perspektif Hak Anak dan Kesejahteraan Keluarga

Maslahah tidak hanya memuat unsur ketentuan fiqhiyah yang tekstual, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak anak dalam perspektif universal. Hukum Islam memandang anak sebagai amanah yang harus dijaga dan diperhatikan dengan penuh kasih sayang.¹⁰³ Maka dari itu, ketika pengadilan mengabulkan permohonan nenek untuk mengangkat cucunya sebagai anak secara hukum, tindakan ini secara tidak langsung juga memenuhi asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Lebih dari itu, keputusan ini menguatkan konsep keluarga sebagai institusi sosial yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya moral, emosi, dan spiritualitas anak. Keberadaan

¹⁰² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqasid: Maqasid al-Shari'ah bayna al-Maqasid al-Kulliyah wa al-Ahkam al-Juz'iyah*, (Beirut: Dar al-Shuruq, 2007), hlm. 48–50.

¹⁰³ Ali Yafie, *Merumuskan Fiqh Sosial*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994), hlm. 103–105.

nenek sebagai pengasuh utama berperan tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga sebagai penyalur nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak tidak hanya terlindungi secara jasmani, tetapi juga rohaninya.

c. *Maslahah* dalam Dimensi Tanggung Jawab Negara

Dalam pemikiran Imam al-Ghazali, hukum syariat diturunkan untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan ini menjadi dasar setiap kebijakan dan keputusan hukum, termasuk yang dilakukan oleh institusi negara. Negara, sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam menerapkan hukum, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum mengarah pada terwujudnya kemaslahatan umum.

Pengadilan sebagai bagian dari instrumen negara berperan dalam menjaga kemaslahatan tersebut. Dalam konteks pengangkatan anak oleh nenek, keputusan pengadilan untuk mengesahkan permohonan tersebut merupakan bentuk nyata dari perlindungan terhadap jiwa dan keturunan anak. Dengan demikian, negara turut ambil bagian dalam membentuk struktur sosial yang lebih peduli terhadap kesejahteraan anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan layak dari orang tua kandungnya.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data, baik berupa dokumen putusan pengadilan maupun telaah literatur yang relevan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam pengangkatan anak oleh nenek sebagaimana dalam Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial terhadap anak yang tidak mendapatkan pengasuhan layak dari orang tua kandungnya. Hakim menilai bahwa nenek sebagai pihak yang memiliki ikatan darah dan tanggung jawab moral terhadap cucunya, layak menjadi pengganti orang tua demi kepentingan terbaik anak. Meskipun tidak berdampak terhadap nasab, pengangkatan ini tetap dianggap sah secara hukum negara dan mendatangkan manfaat nyata bagi kesejahteraan anak.
2. Analisis pengangkatan anak oleh nenek ditinjau dari teori masalah Imam Ghazali menunjukkan bahwa tindakan tersebut tergolong dalam masalah dharuriyyat, karena memenuhi perlindungan atas jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Imam Ghazali menegaskan bahwa masalah yang sesuai dengan maqashid al-syar'i'ah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum, selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. oleh karena itu, pengangkatan anak oleh nenek dapat dibenarkan secara syar'i

karena bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan terhadap anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan pengangkatan anak oleh nenek dalam kasus ini telah sesuai dengan prinsip masalah menurut Imam Ghazali, serta sejalan dengan pertimbangan hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Kesimpulan ini sekaligus menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini secara menyeluruh dan sistematis. karena memenuhi perlindungan atas jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Imam al-Ghazali menegaskan bahwa masalah yang sesuai dengan maqashid al-syar'i'ah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum, selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Oleh karena itu, pengangkatan anak oleh nenek dapat dibenarkan secara syar'i karena bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan terhadap anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan pengangkatan anak oleh nenek dalam kasus ini telah sesuai dengan prinsip masalah menurut Imam Ghazali, serta sejalan dengan pertimbangan hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Kesimpulan ini sekaligus menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini secara menyeluruh dan sistematis.

B. SARAN

1. Untuk Pengadilan Agama

Pengadilan Agama diharapkan terus mempertimbangkan pendekatan masalah dalam memutus perkara pengangkatan anak, terutama jika

pemohon berasal dari keluarga besar seperti nenek kandung. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga membawa kemanfaatan nyata bagi anak.

2. Untuk Pemerintah dan Instansi Terkait

Pemerintah melalui instansi seperti Dinas Sosial dan Kementerian Agama perlu memberikan pendampingan hukum dan administrasi bagi keluarga yang mengasuh anak terlantar. Langkah ini penting untuk menjamin bahwa proses pengangkatan anak berjalan sesuai hukum dan menjamin perlindungan terbaik bagi anak.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai penerapan teori masalah dalam konteks hukum keluarga, agar diskursus hukum semakin responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), 1989.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang
Persyaratan Pengangkatan Anak,.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan
Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.

Buku

Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Ahwal al-Syakhsyiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi,
1957.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-
'Ilmiyyah, 1993.

- Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I. Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.
- Al-Kasani, 'Ala'uddin. *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*, Juz VI. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Maqasid: Maqasid al-Shari'ah bayna al-Maqasid al-Kulliyah wa al-Ahkam al-Juz'iyah*. Beirut: Dar al-Shuruq, 2007.
- Al-Shatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004.
- Al-Thufi, Najmuddin. *Al-Ta'arudh bayn al-Nass wa al-Maslahah*. Disunting oleh Muhammad Said al-Baghdadi. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Amin, Ma'ruf, dan M. Ichwan Sam. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Dahlan, A. Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve, 1996.
- Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*, Juz 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003.
- Kamis, Ahmad, dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 9. Beirut: Darul Fikr, 2005.
- Sahnun. *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid 4. Beirut: Dar Sadir, 1994.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Yafie, Ali. *Merumuskan Fiqh Sosial*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994.
- Jurnal
- Subhan, Zaitunah. "Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Al-Ahkam* 25, no. 1 (2021).

Wahyuni, Sri. "Problematika Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam dan Undang-Undang." *Jurnal Al-Ahkam* 27, no. 2 (2022).

Penelitian

Faturrahman, Muhammad Furqon. *Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt.P/2017/PN.Kng Tentang Permohonan Pengangkatan Anak Temuan Ditinjau dari Teori Kemaslahatan*. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Rizqi, Nilna Aula. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang yang Belum Pernah Menikah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Shofia, Faradina Mar'atus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat-Syarat Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 188/Pdt.P/2015/PA.Smg Tentang Penetapan Pengangkatan Anak)*. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr

PENETAPAN

Nomor 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan Pengangkatan Anak antara:

YOYOK SUPRASETYO bin R. SETNO OETOMO, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Perum Bumi Permata C11 Rt. 11 rw. 1, Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon I;

ANIHAYAH binti MOCH MACHIN HAMZAH, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Perum. Bumi Permata C11 Rt. 11 rw. 1, Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr, tanggal 30 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 18 Agustus 1986 M dan telah tercatat di KUA Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dan sampai saat ini masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum

Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr

2. Bahwa setelah menikah para pemohon di karuniai 1 orang anak bernama MOCHAMAD HUDAN EKO UTOMO ;
3. Bahwa anak para pemohon bernama MOCHAMAD HUDAN EKO UTOMO tersebut selanjutnya menikah dengan seorang wanita bernama NUR AINIYAH binti KARMUDJI.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut anak para pemohon di karuniai 2 orang anak bernama:
 1. MUHAMMAD DHANUZEE AMALUZ ZAHID, laki laki usia 8 tahun
 2. SITI NUHAIYA ADEEVA ZAHIDAH, Perempuan usia 5 tahun
5. Bahwa dalam perjalanan kehidupan, menantu para pemohon bernama NURUL AINIYAH binti KARMUDJI pada tanggal 21 November 2019 meninggal dunia karena sakit, kemudian pada tanggal 20 Juli 2021 anak pemohon bernama MOCHAMAD HUDAN EKO UTOMO bin YOYOK SUPRASETYO meninggal karena sakit;
6. Bahwa untuk menjaga kelangsungan pendidikan dan kehidupan anak anak tersebut sepeninggal kedua orang tuanya, para Pemohon saling sepakat dan berkehendak untuk mengangkat anak anak yang bernama MUHAMMAD DHANUZEE AMALUZ ZAHID yang lahir pada 06 Juli 2013 dan SITI NUHAIYA ADEEVA ZAHIDAH yang lahir pada 12 Mei 2016 dan telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri dengan Nomor: 3506-LU-28092013 tanggal 28 September 201 dan Nomor 3506-LT-07102016-0065 anak ke 1 dan ke2 dari hasil perkawinan pasangan suami istri

Nama : MOCHAMAD HUDAN EKO UTOMO
 Agama : Islam
 Alamat : Perum Bumi Permata C11 Rt. 11 rw. 1, Desa
 Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

dan

Nama : NUR AINIYAH binti KARMUDJI
 Agama : Islam
 Alamat : Perum Bumi Permata C11 Rt. 11 rw. 1, Desa
 Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr

Keduanya telah meninggal dunia karena sakit

7. Bahwa anak tersebut telah dipelihara dan dididik oleh para Pemohon sejak kecil dan sampai orang tuanya meninggal dunia dengan tujuan mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut dan memperlakukan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab seperti layaknya anak kandung para Pemohon sendiri sampai dewasa atau mandiri;
8. Bahwa dengan itikad para Pemohon tersebut saudara kandung dari almarhumah NUR AINIYAH binti KARMUDJI sepakat pula dan tidak keberatan jika anak tersebut diambil dan diasuh sebagai anak angkat para Pemohon;
9. Bahwa karena Pemohon II masih berstatus Pegawai Negeri Aktif, dengan maksud agar anak anak tersebut dapat dimasukkan dalam tunjangan daftar gaji Pemohon II sesuai peraturan yang berlaku;
10. Bahwa oleh karena para Pemohon mohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak yang bernama MUHAMMAD DHANUZEE AMALUZ ZAHID yang lahir pada 06 Juli 2013 dan SITI NUHAIYA ADEEVA ZAHIDAH yang lahir pada 12 Mei 2016;
 3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang suka duka dan hukum pengangkatan anak menurut ajaran Islam, dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan oleh karenanya sidang dilanjutkan

Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr

dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua orang tua kandung dari calon anak angkat telah meninggal dunia, sehingga dalam penetapan aquo tidak bisa didengar keterangan kedua orang tua dari calon anak angkat dan kedua calon anak angkat setelah kemaian kedua orang tuanya langsung ikut dan diasuh oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I , bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II , bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
3. Fotokopi Akat Kematian atas nama Mochamad Hudan Eko Utomo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akat Kematian atas nama Nur Ainiyah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akat Kelahirn nama MUHAMMAD DHANUZEE AMALUZ ZAHID, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahirn nama SITI NUHAIYA ADEEVA ZAHIDAH, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Akta Perkawinan nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muchamad Hudan Eko Utomo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

B. Bukti Saksi

1. **Singgih Triatmadi Bin Suparyadi**, Umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jl. Srabah Rt.02, Rw.01, Desa

Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr

Karanganom, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu para pemohon adalah kakek dan nenek dari kedua calon anak angkat;
- Bahwa saksi tahu kedua calon anak angkat, bapak dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu setelah kedua orangtua dari calon anak angkat meninggal dunia, kedua calon anak angkat telah ikut, dipelihara dan diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, selama dalam pernikahan tersebut para Pemohon hanya dikaruniai satu orang anak yang bernama : MOCHAMAD HUDAN EKO UTOMO dan saat ini MOCHAMAD HUDAN EKO UTOMO telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu istri dari almarhum MOCHAMAD HUDAN EKO UTOMO yang bernama NUR AINIYAH binti KARMUDJI juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh kedua anak dari pasangan MOCHAMAD HUDAN EKO UTOMO dan NUR AINIYAH yang bernama MUHAMMAD DHANUZEE AMALUZ ZAHID yang lahir pada 06 Juli 2013 dan SITI NUHAIYA ADEEVA ZAHIDAH yang lahir pada 12 Mei 2016;
- Bahwa saksi tahu saudara kandung dari almarhumah NUR AINIYAH binti KARMUDJI dan keluarganya menyetujui jika kedua anak yang bernama : MUHAMMAD DHANUZEE AMALUZ ZAHID yang lahir pada 06 Juli 2013 dan SITI NUHAIYA ADEEVA ZAHIDAH yang lahir pada 12 Mei 2016 dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak yang bernama : MUHAMMAD DHANUZEE AMALUZ ZAHID yang lahir pada 06 Juli 2013 dan SITI NUHAIYA ADEEVA ZAHIDAH yang lahir pada 12 Mei 2016

Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr

- Bahwa saksi tahu pekerjaan para Pemohon yakni : Pemohon I sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) , sehingga para pemohon secara financial mempunyai kemampuan dalam memelihara dan mengasuh kedua calon anak angkat tersebut;
2. **Mochamad Toha Bin Achmad**, Umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di Dusun Warujaya Rt.02, Rw.03 Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu para pemohon adalah kakek dan nenek dari kedua calon anak angkat;
 - Bahwa saksi tahu kedua calon anak angkat, bapak dan ibunya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu setelah kedua orangtua dari calon anak angkat meninggal dunia, kedua calon anak angkat telah ikut, dipelihara dan diasuh oleh para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, selama dalam pernikahan tersebut para Pemohon hanya dikaruniai satu orang anak yang bernama : MOCHAMAD HUDAN EKO UTOMO dan saat ini MOCHAMAD HUDAN EKO UTOMO telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu istri dari almarhum MOCHAMAD HUDAN EKO UTOMO yang bernama NUR AINIYAH binti KARMUDJI juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh kedua anak dari pasangan MOCHAMAD HUDAN EKO UTOMO dan NUR AINIYAH yang bernama MUHAMMAD DHANUZEE AMALUZ ZAHID yang lahir pada 06 Juli 2013 dan SITI NUHAIYA ADEEVA ZAHIDAH yang lahir pada 12 Mei 2016;
 - Bahwa saksi tahu saudara kandung dari almarhumah NUR AINIYAH binti KARMUDJI dan keluarganya menyetujui jika kedua anak yang

Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr

bernama : MUHAMMAD DHANUZEE AMALUZ ZAHID yang lahir pada 06 Juli 2013 dan SITI NUHAIYA ADEEVA ZAHIDAH yang lahir pada 12 Mei 2016 dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak yang bernama : MUHAMMAD DHANUZEE AMALUZ ZAHID yang lahir pada 06 Juli 2013 dan SITI NUHAIYA ADEEVA ZAHIDAH yang lahir pada 12 Mei 2016
- Bahwa saksi tahu pekerjaan para Pemohon yakni : Pemohon I sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) , sehingga para pemohon secara financial mempunyai kemampuan dalam memelihara dan mengasuh kedua calon anak angkat tersebut;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang beragama Islam dan berkelakuan baik, begitu juga almarhum kedua orang tua asal dari anak yang bernama MUHAMMAD DHANUZEE AMALUZ ZAHID yang lahir pada 06 Juli 2013 dan SITI NUHAIYA ADEEVA ZAHIDAH yang lahir pada 12 Mei 2016 beragama Islam, fakta hukum mana menurut penilaian Majelis, disamping telah memenuhi rumusan asas personalitas keislaman juga telah memenuhi rumusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 10 Juni 1982 yang mensyaratkan bahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat diangkat oleh orang Islam, karenanya terhadap permohonan para Pemohon, secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, agar anak yang bernama MUHAMMAD DHANUZEE AMALUZ ZAHID yang lahir pada 06 Juli 2013 dan SITI NUHAIYA ADEEVA ZAHIDAH yang lahir pada 12 Mei 2016, yang merupakan anak kandung almarhum MOCHAMAD HUDAN EKO UTOMO dan NUR AINIYAH, yang ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa kedua anak yang bernama MUHAMMAD DHANUZEE AMALUZ ZAHID yang lahir pada 06 Juli 2013 dan SITI NUHAIYA ADEEVA ZAHIDAH yang lahir pada 12 Mei 2016, sejak kedua orang tuanya meninggal duniakedua anak tersebut ikut Pemohon I dan Pemohon II sebagai kakek dan neneknya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7,P.8 dan P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta outenti, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Nurul Ainayah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta outenti, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Mochamad Hudan Eko Utomo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak yang akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama MUHAMMAD DHANUZEE AMALUZ ZAHID, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak yang akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama SITI NUHAIYA ADEEVA ZAHIDAH, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbnag, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18

Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr

Agustus 1986, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut merupakan kartu keluarga atas nama Muchamad Hudan Eko Utomo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut merupakan kartu keluarga atas nama Yoyok Suprasetyo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak yang akan diasuh Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang sah, dan mereka telah menikah selama kurang lebih pada tahun 1986 dan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak namun anaknya yang bernama almarhum Muhamad Hudan Eko Utomo telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Muhamad Hudan Eko Utomo dan istrinya yang bernama almarhumah NUR AINIYAH juga meninggal dunia

Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr

- Bahwa Almarhum Muhamad Hudan Eko Utomo dan istrinya yang bernama almarhumah NUR AINIYAH telah mempunyai dua orang anak yang bernama MUHAMMAD DHANUZEE AMALUZ ZAHID yang lahir pada 06 Juli 2013 dan SITI NUHAIYA ADEEVA ZAHIDAH yang lahir pada 12 Mei 2016 dan setelah keduanya meninggal dunia, anak – anak dari almarhum ikut pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah sepakat untuk mengangkat kedua anak yang bernama MUHAMMAD DHANUZEE AMALUZ ZAHID yang lahir pada 06 Juli 2013 dan SITI NUHAIYA ADEEVA ZAHIDAH dan saat ini kedua anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh para pemohon;
- Bahwa keluarga dari almarhum NUR AINIYAH, telah sepakat dan tidak keberatan jika kedua anak tersebut diangkat anak oleh Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa keadaan ekonomi Pemohon I dan Pemohon II dianggap lebih mampu dan cukup untuk menjamin keperluan anak tersebut, baik untuk biaya pendidikan ataupun yang lainnya, karena Pemohon I sebagai Pensiunan PNS sedangkan Pemohon II sebagai PNS(guru) yang masih aktif;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang dimaksudkan atau dikehendaki dalam hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar;
- Bahwa anak yang diangkat berhak untuk mengetahui orang tua kandungnya (vide pasal 7 ayat (1) Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak);

Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr

Bahwa, dalam pengangkatan anak tanggungjawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya, sebagai Firman Allah SWT. Dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5, yang artinya sebagai berikut :

“dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sama statusnya dengan anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, akan tetapi Allah menyatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar, panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya, panggillah mereka sebagaimana memanggil saudaramu seagama dan maula-maula (orang-orang yang dibawah pemeliharaanmu);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1)

Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak juncto ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ayat al-quran dan pasal tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa lembaga hukum *Tabany* disamping tidak memutuskan tali nasab antara anak angkat dengan orang tua asal, juga secara filosofis harus ditafsirkan bahwa pengangkatan anak semata-mata disandarkan pada kepentingan anak untuk memperoleh hak-hak dasar yang menyangkut hak kelangsungan hidup (*survival rights*) dalam bentuk perawatan terbaik, hak perlindungan dari keterlantaran (*protection rights*) serta hak tumbuh kembang (*development rights*) dalam bentuk pendidikan untuk mencapai standar hidup layak bagi perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengangkatan

Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr

anak yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (YOYOK SUPRASETYO bin R.SETYO OETOMO) dan Pemohon II (ANIHAYAH bintiMOCH. MACHIN HAMZAH), terhadap anak yang bernama: MUHAMMAD DHANUZEE AMALUZ ZAHID yang lahir pada 06 Juli 2013 dan SITI NUHAIYA ADEEVA ZAHIDAH yang lahir pada 12 Mei 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pengangkatan anak ke Catatan sipil setempat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....000,00 (.....rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 September 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. H. TOIF, Drs., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AGUS SUNTONO, M.H.I. dan Drs. MOCH. RUSDI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi DWI IDAYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Zeniy Fitriya

NIM: 18210022

Alamat: 002/004 Dusun Sumberjo, Desa
Tunglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri,
Jawa Timur.

Tempat/Tgl Lahir: Kediri, 17 Desember 2000

No. Hp: 082141298835

Email: zeniyfitriya@gmail.com

Pendidikan Formal

2006 - 2012	SDN Tunglur
2012 - 2015	MtsN Jombang Kauman
2015 - 2018	MAN 2 Kediri
2018 - 2025	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2012 - 2015	Pondok Pesantren Fathul 'Ulum Kwagean, Kepung, Kediri
2015 - 2018	Ma'had Asy-Syakur MAN 2 Kediri
2018 - 2019	Ma'had Sunan Ampel Al Aly